

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT  
PENCEMARAN AIR LIMBAH PENGOLAHAN IKAN (STUDI  
KASUS PADA CV PASIFIC HARVEST DI DESA  
KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**ISTIANA**  
**NIM. S20193089**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT  
PENCEMARAN AIR LIMBAH PENGOLAHAN IKAN (STUDI  
KASUS PADA CV PASIFIC HARVEST DI DESA  
KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**ISTIANA**  
NIM. S20193089

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing:

  
**Abdul Jabar, S.M., M.H**  
NIP. 9710924 201411 1 001

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT  
PENCEMARAN AIR LIMBAH PENGOLAHAN IKAN  
(Studi Kasus Pada CV Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo  
Kecamatan Muncar)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Selasa  
Tanggal: 30 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

  
Siti Sariroh, M.H.  
NIP. 199202252019032014


Anggota:

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Abdul Jabar, S.H., M.H

  
()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-rum : 41). \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati karya tulisan ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papaku Muhammad Samin dan Mamaku Saima tercinta tiada kata lain yang bisa terucap selain terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dukungan yang luar biasa, dan do'a serta ucapan syukur yang bisa kuberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terima kasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang hingga malam demi cita-citaku terwujud. Semoga Allah membalas setiap perjuangan yang dilakukan dengan surgaNya nanti. Amin
2. Kakaku Iin Mutmainah dan Adikku Abdul Hamid, Halimatus. Terimakasih sudah memberikan semangat dan doa yang tulus.
3. Gus Fahdil Anam, terima kasih atas doa yang telah diberikan kepada saya dengan tulus.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan (Studi Kasus CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) ”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Stara Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara. Kelancar penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukunan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan;
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar sehingga terselesaikannya tepat waktunya.
5. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuannya kepada penulis baik langsung dan tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di UIN KHAS Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Teman-Teman saya HTN khususnya HTN 3 angkatan 2019 yang menemani perkuliahan di UIN KHAS Jember selama ini;

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Syariah

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam perlindungan dan hidayahNya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya

Jember, 07 Maret 2023

Istiana

## ABSTRAK

**Istiana, 2023.** *Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada CV. Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, Lingkungan, dan Pencemaran

Berkembangnya kawasan industri pengolahan ikan di Muncar yang setiap tahunnya meningkat menimbulkan kekhawatiran cukup serius karena dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Kurangnya pemahaman menjalankan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran, sehingga dari akar permasalahan tersebut bagaimana keterkaitan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan. Permasalahan yang dikaji dalam studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang berwenang terhadap pencemaran air limbah pabrik Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini memiliki 2 fokus Penelitian yaitu: 1.) Bagaimana bentuk tanggungjawab CV Pasifik dalam pemulihan lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan ? 2.) Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan CV Pasifik ?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. suatu metode yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat, lembaga hukum dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti oleh peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi sumber.

Kesimpulan penelitian ini 1) Perusahaan Pasific Harvest dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengolahan ikan masih melakukan pelanggaran izin yang dimiliki, yang mana pelanggaran tersebut berupa pembuangan limbah tanpa adanya proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu. Sehingga yang dilakukan oleh perusahaan membuat pencemaran kepada media lingkungan hidup dengan sengaja. Dalam melakukan upaya preventif dan represip seharusnya perusahaan selaku sebagai pencemar harus memberikan ganti kerugian kepada negara untuk biaya pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme Polluter Pays Principle. 2) Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan upaya preventif dan represip. Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan masih belum maksimal, dikarenakan masih ada pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah yang dilakukan oleh CV Pasific Harvest. Namun dalam penjatuhan sanksi administrasi untuk menjalankan penegakan hukum, Dinas Lingkungan hanya menggunakan sanksi berupa teguran tertulis saja. Hal ini memang sudah sesuai dengan aturan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Pemulihan Lingkungan.....	18
3. Lingkungan Hidup .....	22
4. Penegakan hukum Lingkungan .....	26

5. Pencemaran Lingkungan .....	30
6. Perizinan Air Limbah .....	37
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sempel Penelitian.....	45
D. Jenis Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisa Data .....	48
G. Keabsahan Data.....	49
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisa .....	55
C. Pembahasan Temuan.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Luasnya lautan di Indonesia menjadikan sumber penghasilan dan sumber kehidupan bagi warga Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam di dalam lautan kaya akan berbagai macam jenis ikan. Salah satu contoh sumber penghasiln ikan terbesar di Provinsi Jawa Timur berada di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar. Muncar sendiri dikenal akan daerah bandar ikan laut terbesar di Jawa Timur, rata-rata mata pencarian masyarakat adalah sebagai Nelayan, saudagar ikan, suplyer ikan, dll. Pengelolaan ikan yang ada pada Muncar telah memberikan peningkatan kesejahteraan warga setempat berupa terciptanya lapangan pekerjaan.

Akibat perkembangan kawasan industri pengelolaan ikan yang ada pada kecamatan Muncar mengakibatkan kegelisahan serius berupa pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dampak negatif dari adanya pabrik pengelolaan ikan, lingkungan yang tercemar pada sekitar kawasan industri meliputi permukiman dan perairan di kawasan Muncar khususnya selat Bali menjadi tanggungjawab wilayah pemerintahan Banyuwangi.<sup>1</sup> Setiap tahunnya Industri Pabrik ikan selalu bertambah dan berkembang pesat, dengan setiap harinya bisa memproduksi puluhan hingga ratusan ton per setiap pabrik, usaha kegiatan pengelohan ikan sarden dan ikan merupakan suatu kegiatan usaha yang memberikan kontribusi besar bagi

---

<sup>1</sup>Mustaruddin, "Pengembangan perikanan tangkap yang bersinergi dengan aspek lingkungan dan sosial ekonomi: studi kasus di perairan Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan* 1, No.1 (Spring 2012) : 17.

pencemaran air laut, pencemaran sungai, pengerusakan lingkungan dan pencemaran udara.<sup>2</sup>

Besarnya jumlah industri Pabrik yang mengelola ikan di Muncar termasuk CV. Pasific Harvest merupakan bagian pabrik yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan sarden masih belum dimbangi dengan pemahaman untuk melaksanakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan benar sesuai aturan. Hal inilah yang mengakibatkan parameter kualitas air yang ada pada sekitar kawasan industri melebihi kadar baku mutu kualitas air yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi menjelaskan bahwa pabrik industri ikan wilayah Muncar khususnya Desa Kedungrejo yang memiliki izin membuang limbah atau dumping ke lingkungan laut dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup masih belum ada. Jadi meskipun perusahaan yang sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak menerapkan syarat izin Pembuangan Air Limbah Cair dan memenuhi baku mutu lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Dalam hal ini pembuangan limbah sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 60 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Priambodo, G. "Technical and social impacts of wastewater from fish processing industry in Kota Muncar of Indonesia," *Journal of Applied Technology in Environmental Sanitation* 1, No.1 (Spring 2011) : 1-7.

<sup>3</sup><https://www.kabarjawatimur.com/kasus-pabrik-nakal-buang-limbah-ke-laut-dlh-banyuwangi-kirim-surat-pada-gakum-jawa-bali-nusra/>

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.<sup>4</sup>

Dampak pencemaran air limbah dari perbuatan kegiatan usaha pengolahan ikan tersebut, sungai-sungai, saluran irigasi yang berada di sekitar Pabrik Pasific Harvest tercemar dan memberikan bau yang sangat menyengat. Sehingga kualitas air yang ada di Muncar di bawah standar kualitas air permukaan, selain itu kondisi lingkungan disekitar berupa jalanan rusak, saluran drainase tempat membuang limbah kotor, limbah yang menumpuk sehingga estetika lingkungan yang kotor banyak yang mengalami pencemaran hingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat.<sup>5</sup> Dampak terhadap kesehatan juga terbukti dan disebabkan oleh kualitas air bersih yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Adanya pencemaran yang dilakukan oleh pabrik Pasific Harvest dibuktikan dengan kualitas air sungai yang berada disamping perusahaan berbau menyengat dan berwarna kuning ke abu-abuan pekat yang bersumber dari air limbah ikan perusahaan. Sehingga akibat dampak pencemaran air limbah ikan yang dibuang tanpa pemahaman Instalasi Pengolahan Air Limbah membuat kerusakan lingkungan hidup disekitarnya, selain itu pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pengerusakan lingkungan juga dibuktikan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>5</sup> Setiyono & S. Yudo. “Dampak Pencemaran dari limbah cair industri pengolahan ikan di Muncar,” *Jurnal Air Indonesia* Vol 4, No.1 (Spring 2008) hal 7.

No.410/Pid.B/2012/PN.Bwi.<sup>6</sup> tentang tindak pidana “Dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” oleh sekutu CV Pasific Harvest

Pemerintahan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi harus benar-benar memperhatikan secara eksplisit limbah yang timbul dari kegiatan usaha pabrik ikan sarden dan ikan tepung. Supaya dapat melakukan pengawasan dan pengolahan lingkungan hidup dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul dari kegiatan usaha yang berpengaruh merusak lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas pencemaran lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha industri pengolahan ikan di wilayah Muncar masih kurang efektif serta kurangnya kesadaran untuk memperhatikan indikator yang timbul dan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini yang harus menjadi perhatian lebih oleh lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik ikan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang berpotensi akan terjadi terus-menerus dan upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang telah terjadi.

Dengan banyaknya jumlah produksi ikan yang dihasilkan pabrik Pasivic Harvest harus lebih memperhatikan pembuangan limbah dari hasil produksi ikan yang merujuk pada Pasal 41 Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan bahwa tiap-tiap orang

---

<sup>6</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 410/Pid.B/2012/PN.Bwi (2012).

yang memiliki usaha maupun aktivitas yang dapat menghasilkan limbah serta memiliki potensi dalam mencemari air, wajib:

1. Menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakter limbah;
2. Melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang kesumber air.<sup>7</sup>

Sehingga penting bagi perusahaan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dengan mematahui AMDAL, UKL-UPL, IPAL, dan izin dokumen lingkungan lainnya. Apabila jika perusahaan terbukti dan melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air dijelaskan bahwa :Ayat (2) berbunyi “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah daerah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Dan dalam pasal 47 Ayat (3) berbunyi “Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur

---

<sup>7</sup> Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tantang Pengendalian Pencemaran Air

dan/atau Menteri yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut”.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi terhadap pencemaran air limbah yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pasifik Harvest. dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus pada CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dimunculkan sebuah fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab CV Pasifik dalam pemulihan lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan ?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan CV Pasifik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan arah yang harus diikuti dalam melakukan sebuah kajian. Tujuan harus berkaitan dan sesuai dengan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pabrik ikan Pasific Harvest di desa Kedungrejo terhadap pencemaran air limbah yang



dilakukan di desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan CV Pasifik Harvest ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Utilitas penelitian mencakup kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai kegunaan bagi penulis, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan kegunaan penelitian adalah realistis disini. Manfaat atau kegunaan hasil penelitian juga berkaitan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perspektif teoritis sebagai sebuah kontribusi keilmuan, serta sudut pandang baru pada fokus yang dimaksud guna menjadi basis kajian kedepannya, sehingga dapat menghadirkan konsep ilmiah yang mutakhir. Melalui penelitian *a quo*, diharapkan ikut sebagai bagian memperkaya keilmuan akademik pada bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Lingkungan, dan menjadi basis kajian lanjutan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran air.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai laporan dan tugas untuk metodologi penelitian hukum. Selain pengetahuan baru terkait Penegakan Hukum oleh Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Perda PPA) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

### b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menganalisa serta minat membaca mahasiswa UIN KHAS Jember. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan dan penguatan perpustakaan perguruan tinggi khususnya dalam bidang hukum tata negara.

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat memahami dampak

### d. Bagi Pemerintah

Penelitian harus bermanfaat bagi pemerintah dan menjadi sebagai salah satu referensi dalam pertimbangan Perda, terutama untuk kepentingan dan perbaikan peraturan daerah jika ditemukan inkonsistensi dalam peraturan daerah.

## E. Definisi Istilah

### 1. Penegakan Hukum

Menurut Jimmly Asshadiq Penegakan hukum adalah suatu bentuk kegiatan dalam mewujudkan dan melaksanakan hukum dalam menindak pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang dengan melalui proses peradilan serta melibatkan aparat penegak hukum yang berwenang.<sup>8</sup>

### 2. Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan secara etimologi sebagai terjemah berasal dari bahasa Inggris, *Environmental Law* dan bahasa Belanda, *Millieu Recht* yang artinya ialah hukum dengan pengaturan terkait padanan lingkungan di sekitar manusia. Hukum lingkungan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>9</sup>

### 3. Pencemaran Air

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pencemaran secara etimologis sebagai sebuah proses, perlakuan dalam pencemaran baik udara maupun lingkungan. Dikatakan sebagai pencemaran bila terdapat perubahan lingkungan yang tidak alamiah dan tidak diharapkan, baik

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 311

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dengan perubahan fisik, kimiawi, atau biologis.<sup>10</sup> Definisi dari pencemaran tersebut diklasifikasikan kembali dalam 3 bagian, yakni kejadian, penyebab, serta akibat. Dimana posisi pelaku berada pada aspek penyebab dalam makna penyebab dari sebuah pencemaran.

Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1, angka 2).<sup>11</sup>

#### 4. Limbah

Limbah didefinisikan dalam PP No. 18/1999 Jo. PP No. 85/1999, yakni sisa atau buangan sebuah usaha dan/atau aktivitas manusia. Limbah merupakan buangan yang tidak lagi digunakan dan memiliki dampak negatif bila dikelola dengan buruk. Air limbah baik dalam lini industrial maupun rumah tangga memiliki efek yang negatif pada kesehatan bila dikelola dengan tidak baik, karena air merupakan sumber kehidupan tidak hanya bagi manusia, melainkan seluruh elemen kehidupan di muka Bumi.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan dalam memahami masalah fokus dalam penelitian ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika pembahasan

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini berisikan, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum dalam bab II ini akan membahas mengenai teori- teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, yakni mengenai teori tentang efektivitas peraturan perundang-undangan, teori berlakunya hukum.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Di dalam bab III ini, akan dijelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenisnya dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV : PENGAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Serta beberapa contoh dari rumusan masalah yang dihadirkan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab V yang merupakan bab penutup ini, peneliti membahas mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Miftakhul Khoiri, 2018.<sup>12</sup> peneliti dalam konteks ini membahas “Analisa Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Pengolahan Tepung Ikan Terhadap Kualitas Air Sungai dan Ekosistem Mangrove di Kalimireng Manyar Gresik” adapun fokus Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dampak pembuangan limbah cair industri pengolahan tepung ikan ke sungai Kalimireng terhadap kualitas air sekitar lokasi pembuangan? 2. Bagaimana dampak pembuangan limbah cair industri pengolahan tepung ikan ke sungai Kalimireng terhadap kondisi ekosistem mangrove sekitar lokasi pembuangan? Penelitian terdahulu menggunakan metode Representatif dan analisis data menggunakan teknik komparatif. Berbeda dengan Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian saat ini yang menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk meneliti tentang bagaimana dampak adanya pengolahan tepung ikan terhadap kualitas air sungai dan ekosistem mangrove.

---

<sup>12</sup> Miftakhul Khoiri, ”Analisa Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Pengolahan Tepung Ikan Terhadap Kualitas Air Sungan dan Ekosstem Mangrove di Kalimereng Manyar Gresik. Skripsi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

2. Skripsi Nursyafni Atikah, 2019.<sup>13</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung” adapun fokus Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung? 2. Apakah hambatan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung? Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Berbeda dengan Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian saat ini yang menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum serta lokasi dan kebaruan penelitian.
3. Skripsi Umi Khanifa, 2020.<sup>14</sup> peneliti dalam konteks ini membahas “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal” adapun fokus Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh industri pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh industri pengolahan ikan asap dari

---

<sup>13</sup> Nursyafni Atikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019)

<sup>14</sup> Umi Khanifa, “Dampak pencemaran limbah industri ikan asap terhadap lingkungan hidup di Desa Pekauman kulon Kecamatan Kukuhturi Kabupaten Tegal. (Skripsi Pancasakti Tegal, 2020)

dinas terkait ? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan, dengan pendekatan normatif-empiris, pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan data bermuatan deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas terkait. Sehingga perbedaannya dengan Penelitian penulis mulai dari metode yang akan digunakan dalam Penelitian saat ini memakai jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum serta lokasi dan objek kajiannya.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftakhul Khoiri, 2018	Analisa Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Pengolahan Tepung Ikan Terhadap Kualitas Air Sungai dan Ekosistem Mangrove di Kalimireng Manyar Gresik	Persamaan ya adalah sama-sama membahas mengenai pembuangan limbah industri pengolahan ikan.	Penelitian terdahulu menggunakan metode Representatif dan analisis data menggunakan teknik komparatif.
2	Nursyafni Atikah, 2019	Peran Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat	Persamaan ya adalah sama-sama membahas peran Dinas Lingkungan terhadap	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan



		Limbah Industri di Kecamatan Tapung.	pencemaran lingkungan akibat limbah industri.	pendekatan penelitian kualitatif. Serta objek kajiannya.
3	Skripsi Umi Khanifa, 2020	Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	Persamaannya adalah sama-sama membahas upaya penegakan hukum Dinas Lingkungan .	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Serta objek kajiannya.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Keadilan

Berakar dari kata “adil”, Keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai adil, tidak sewenang-wenang. Keadilan dalam bahasa Arab memiliki arti posisi yang ditengah, jujur, lurus, serta tulus. Kemudian dalam artian terminologis, keadilan merupakan sikap yang terbebas dari diskriminasi dan kedustaan. W.J.S Poerwodarminto memaknai adil sebagai keseimbangan dan kesetaraan menurut kadarnya dimana dalam perlakuan mencerminkan ketidak sewenang-wenangan dan keberpihakan. Keadilan pada basisnya merupakan hal yang relative, artinya perlakuan kepada setiap pihak dengan pemenuhan hak-haknya tidaklah sama, melainkan sesuai dengan kadarnya. Penilaian sebuah hal untuk dikatakan sebagai adil memiliki variansi yang berbeda-beda antara satu dan lainnya.

Penilaian untuk dianggap sebagai adil melibatkan perspektif masyarakat yang disesuaikan dengan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Pemaknaan dari keadilan menjadi kajian yang berlarut-larut dan kompleks, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan bagi para pemikir. Hal tersebut terjadi karena keadilan adalah fenomena kehidupan manusia yang menjadi kepentingan bagi setiap orang. Maka sejak awal, keadilan menjadi objek kajian dari pemikir dari berbagai madzhab keilmuan hukum. Terhadap konsep keadilan oleh para pakar, telah lahir berbagai teori dan perspektif yang menjadi sebuah basis dalam pemahaman mengenai konsep adil yang lebih komprehensif.

Keadilan dalam pemaknaannya di Indonesia telah termaktub dalam Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum dalam tata hukum di Indonesia dapat dijumpai pada Sila ke 5 yang berbunyi keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup> Keadilan yang terkandung dalam sila ke 5 tersebut berbasis dan memiliki nilai-nilai mengenai hakikat keadilan kemanusiaan yang mana berarti keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya, manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara dan serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berbunyi :

---

<sup>15</sup> M, Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 86

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan esensi dari Pasal tersebut jelas masyarakat mempunyai hak hidup layak dan bersih atas lingkungan hidup hal ini merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup sebagai manusia semestinya.

John Rawls menyatakan keadilan sebagai kebijakan yang utama lahir dari hadirnya instansi-instansi sosial (social institution). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke Rousseau, dan Kant.<sup>17</sup> John Rawls terus mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan hingga mengerucut dan mengimplementasikan konsep yang dikenal dengan posisi asal (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance). John Rawls menyatakan konsep keadilan sebagai sebuah kebijakan yang terlahir dari lembaga-lembaga sosial. Namun, kebijakan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak boleh mengesampingkan kondisi keadilan dari tiap orang yang telah merasakan keadilan, khususnya bagi masyarakat yang lemah sebagai pencari keadilan.<sup>18</sup>

John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Jadi baginya keadilan yang memenuhi harus dibentuk dengan pendekatan berbasis kontrak,

---

<sup>17</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perfektif Historis*, Nusamedia, Bandung, hlm.139-140

dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama harus lahir dari kesepakatan bersama dari semua individu yang bebas, rasional, dan sederajat. Jadi dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan sehingga diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pemulihan Lingkungan

Tanggungjawab Lingkungan (environmental responsibility) merupakan suatu rangkaian kewajiban seseorang atau pihak, untuk memikul tanggung jawab kepada penderita atau seseorang yang dirugikan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Teori pemulihan lingkungan mencakup permasalahan ganti rugi secara universal jadi bisa ganti rugi baik ke perorangan (private compensation) dan mengenai ganti rugi biaya pemulihan lingkungan (public compensation). Sifat dari tanggung jawab lingkungan bersifat dinamis jadi bisa publik dan privat, maka jika seorang atau kegiatan usaha yang mencemari telah melakukan tanggung jawabnya kepada seseorang, tidak berarti dengan itu selesai tetapi harus juga melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah dicemari.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terdapat 2 jenis ganti kerugian yang dibebankan kepada pencemar, yaitu ganti kerugian kepada penderita yang mengalami dan dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan

---

<sup>19</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 334.

<sup>20</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pancuran Alam 2008), hlm. 332.

sehat. Serta biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Ketentuan ini dapat membuka peluang untuk sebagai dasar korban pencemaran melakukan gugatan lingkungan. Yang menentukan besarnya kerugian yang akan ditanggung oleh pencemar dilakukan oleh team yang dibentuk pemerintahan, team penelitian meliputi bidang ekologi, medik, sosial budaya, dan lain-lain yang diperlukan.<sup>21</sup>

Prinsip pencemar membayar mempunyai arti bahwa pencemar harus memikul biaya pemulihan pencemaran. Pada umumnya prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) mengandung arti bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran.<sup>22</sup> Pada dasarnya bahwa dalam hubungannya dengan sarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksanakan pada prinsip pencemar membayar. Tujuan utamanya adanya konsep pencemaran membayar guna membiayai upaya pengolahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran. Menurut Polak yang memandang prinsip pencemar membayar sebagai penerapan prinsip keseimbangan.<sup>23</sup>

Walaupun prinsip pencemar membayar merupakan asas yang ditetapkan secara internasional tetapi pada prakteknya banyak menemukan kritikan dan kesulitan dalam pengimplementasian pencemar pembayar dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian the polluter. Karena pada kenyataannya pelaku industri yang bersangkutan tidak

---

<sup>21</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press Edisi Keempat, 2015), hlm 330.

<sup>22</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, Edisi Keempat 2015), hlm 261.

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 262.

berinsentif untuk untuk menginternalisasikan biaya yang timbul akibat pencemaran tersebut. Kendatipun istilah membayar dalam prinsip tersebut mempunyai makna tersendiri, karena yang di maksud disini bukan hanya membayar secara murni dalam bentuk uang sehingga membuat keadaan bahwa di pencemaran membayar, tetapi si pembayar mencermarkan.

Lahirnya organisasi-organisasi internasional menjadi bagian vital dalam perkembangan hukum lingkungan, contohnya seperti The Organizazition for Cooperation and Development (OECD) dan European Communities (EC) yang memiliki urgenitas tidak hanya bagi anggota dan negara anggota, tetapi juga kepada negara di luar anggota, dikarenakan kedua organisasi *a quo* telah memberikan sumbangsih berupa rekomendasi mengenai kebijakan lingkungan. Berdirinya OECD telah melakukan harmonisasi dengan *the polluter pays principle* yang menjadi basis kebijakan lingkungan nasional, dan menjadi prinsip yang menjadi dasar harmonisasi di tingkat internasional.

Setalah melakukan penelitian hingga menghasilkan rekomendasi pada tanggal 26 mei 1972 di dalam Guiding Principle concering the Internasional Economic Aspect of Environmental Policies OECD menyarakan kepada negara anggota untuk menerapkan the polluter pays principle dan rekomendasi penyesuaian norma-norma yang berkaitan. Tapi dikemukakan juga tentang pengecualian terhadap prinsip yang dimaksud. OECD memberikan definisi sebagai berikut :

*“the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public aut borities to ensure that the Environment is in*

*“acceptable state”, or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption”.*

Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang menjadi penyebab dari pencemaran akan diwajibkan untuk membayar seluruh pembiayaan terkait pencegahan pencemaran maupun penanggulangan pencemaran serta pemulihan dari kerusakan akibat timbulnya pencemaran dari pihak tersebut.

OECD dalam fase ke-2 mengenai *the-polluter pays principle* menjadi sebuah sarana dalam implementasi prinsip *a quo* yang mengecualikan berkaitan dengan kedinamisan praktiknya di lapangan. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1974 terjadi rapat Panitia Lingkungan di tingkat Kementerian yang menegaskan implementasi dari prinsip pembayaran pencemaran sebagai sebuah rekomendasi yakni, *Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle*. Dalam Pasal I ditegaskan kembali mengenai prinsip *a quo*, sebagai berikut:

- a. The polluter Pays Principle constitutes for Member countries a fundamental principle for allocating costs of pollution prevention and control measures introduced by the public authorities in Member countries.
- b. The Polluter-Pays Principle, as defined by the Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, which take account of particular problems possibly arising

for developing countries means that the polluter should bear the expenses of carrying out the measures, as specified in the previous paragraph, to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and/or consumption.<sup>24</sup>

Rekomendasi *a quo* merupakan kebijakan umum yang menegaskan kepada seluruh negara anggota untuk tidak memberikan bantuan bagi pihak yang mencemarkan dalam kewajiban pembayaran pencemaran, baik dilakukan dengan pemberian subsidi, memberikan keringanan pajak, dan sebagainya. Namun, di Indonesia, terjadi fenomena yang terbalik, yakni diberikannya subsidi untuk proyek penyedia teknologi bersih, diberikannya keringanan dalam bea masuk bagi alat-alat pencegahan pencemaran yang didatangkan oleh pihak pencemar.

### 3. Lingkungan Hidup

Berbagai pengertian mengenai lingkungan hidup dari para ahli sangatlah bermacam-macam, mulai dari istilah asing hingga istilah yang sudah bisa dimengerti oleh masyarakat. Seperti arti lingkungan hidup yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *environment law*, dalam bahasa Belanda menyebutnya dengan *millieurecht*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, Edisi Keempat 2015), hlm 257.

<sup>25</sup> Andi Hamza, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung: PT. Alumni 2016), hal 11



Definisi dari lingkungan atau lingkungan hidup ialah keseluruhan benda, daya, dan situasi, termasuk pula manusia, sikap, dan aktivitas yang dilakukan sebagai faktor dalam memengaruhi keberadaan dari kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang yang dihuni sebuah makhluk hidup dengan keberadaan benda yang hidup dan tidak hidup.<sup>26</sup>

Mulyanto mengartikan lingkungan sebagai faktor eksternal yang memberikan pengaruh kepada sebuah organisme, dimana faktor *a quo* berupa faktor biotik seperti organisme maupun abiotik seperti suhu, skala hujan, angin, dan arus laut. Interaksi yang terjadi antara organisme dengan kedua faktor *a quo* akan melahirkan sebuah ekosistem. Perubahan sekecil apapun dalam sebuah ekosistem akan menjadi penentu keberhasilan tingkat kehidupan bagi organisme dalam sebuah lingkungan.<sup>27</sup>

Menurut pengertian yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPLH, lingkungan hidup ialah sebuah kesatuan ruang dari keseluruhan benda, daya, kondisi, dan organisme sebagai makhluk hidup, dimana termasuk pula manusia dan aktivitasnya yang menjadi faktor pengaruh dalam kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan dari manusia beserta jasad-jasad hidup lainnya.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri dari unsur atau komponen, yaitu komponen makhluk hidup (biotic)

---

<sup>26</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 48.

<sup>27</sup> Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007), hlm. 1.

dan komponen makhluk tak hidup (abiotic). Diantar kedua komponen tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari timbal balik ini dinamakan ekologi.

Para pakar lingkungan hidup mengklasifikasikan lingkungan hidup menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Lingkungan fisik (Physical environment), merupakan keseluruhan dalam ruang lingkungan yang berjenis benda mati, misalnya rumah, gunung, laut, sinar matahari dan lainnya.
- b. Lingkungan biologis (Biological environment) merupakan keseluruhan dalam ruang lingkungan yang berbentuk organisme hidup selain manusia, misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad retnik dan lainnya.
- c. Lingkungan sosial (Social environment), lingkungan hidup yang melakukan interaksi dengan sesamanya. Lingkungan sosial ialah cerminan sifat sosial manusia, sesuai fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan sosial tidak terlepas dari lingkungan alam. Dalam kehidupan sosial itu, manusia melahirkan kebudayaan (culture).<sup>28</sup>

Problematika lingkungan hidup, pada saat ini merupakan problematika yang perlu diperhatikan, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi menjadi sebuah isu yang urgen di mata global. Isu lingkungan hidup

---

<sup>28</sup> Emil Salim, *Pembangunan Barwawasan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: LP3ES 1998), hlm. 35.

menjadi vital dikarenakan keberadaannya yang akan menentukan keberlangsungan hidup seluruh manusia pada masa kini dan masa depan. Isu lingkungan hidup dikenal pula sebagai problem ekologis, dimana relevan dengan kesinambungan antara manusia dan lingkungan yang timbal balik. Artinya, kajian terkait isu lingkungan hidup telah melahirkan cabang keilmuan terkait lingkungan hidup yakni hukum sebagai aturan dalam padanan lingkungan hidup yang tercipta akibat perkembangan pemikiran manusia mengenai vitalitas penjagaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dalam Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai basis untuk mendukung kelangsungan hidup baik manusia maupun makhluk hidup lain. Dalam pandangan teoritis, lingkungan hidup memiliki fungsi sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga dapat secara maksimal menjalani kehidupannya.

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, tujuan primernya ialah memastikan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kendali berdasarkan kebijaksanaan atas pemanfaatan sumber daya alam. Sejatinnya, seluruh aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak, baik positif yang bermanfaat bagi kehidupan, maupun negatif yang dapat memberikan kerugian pada masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 1

#### 4. Penegakan hukum Lingkungan

Penegakan hukum ialah usaha ditegakkannya norma-norma yang menjadi basis sikap dan bertindak secara hukum pada masyarakat dalam sebuah negara. Sistem penegakan hukum memiliki relevansi dengan harmonisasi nilai dan kaidah dengan tindak perilaku manusia. Penegakan hukum merupakan usaha perwujudan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatn sosial.<sup>30</sup>

Dalam hal melakukan penegakan hukum jelas membutuhkan suatu regulasi yang menjadi dasarnya. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi berpacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian pencemaran air. Dengan adanya regulasi tersebut guna menjadi instrumen dalam melakukan penegakan hukum baik administrasi, perdata atau pidana sebagai tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Lingkup dalam penegakan hukum dapat dilaksanakan secara luas maupun didefinisikan sebagai usaha penegakan hukum dengan pelibatan keseluruhan subjek hukum sebagai upaya perwujudan gagasan mengenai tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn). Penegakan hukum oleh beberapa ahli sering dikerucutkan pada artian hukum pidana saja, padahal nyatanya penegakan hukum bergerak dalam berbagai bidang hukum baik sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan. Andi

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru 1987) hlm.15

Hamzah mendefinisikan penegakan hukum dalam arti luas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang memiliki kecocokan dengan budaya hukum di Indonesia, yakni peran aktif pemerintah dalam peningkatan kesadaran hukum warga negara.<sup>31</sup>

Penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian aktivitas sebagai upaya dalam melaksanakan pengaturan hukum baik sebagai bentuk penindakan maupun sebagai bentuk pencegahan yang melingkupi keseluruhan aktivitas secara teknis, dan administrative oleh para penegak hukum guna menciptakan situasi yang aman, damai, tertib, sebagai perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.<sup>32</sup> Penegakan hukum ialah upaya dalam perwujudan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan dalam kehidupan warga negara. Sehingga, penegakan hukum merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang berkeadilan sebagai pemegang kuasa yang memiliki wewenang dalam membuat hukum maupun menegakkan hukum di tengah masyarakat guna mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.<sup>33</sup>

Hukum lingkungan sebagai bidang kajian ilmu hukum yang masih baru merupakan ilmu hukum yang strategis karena hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai implementasi instrument dan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung: PT. Alumni 2016), hal 89

<sup>32</sup> Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 24.

sanksi di bidang hukum administrasi, pidana, serta perdata yang bertujuan dalam pemaksaan subjek hukum dalam kepatuhannya terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.<sup>34</sup> Penegakan terhadap hukum lingkungan terkait dengan kemampuan penegak hukum serta kepatuhan masyarakat pada hukum *a quo*.

Daud Silalahi berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan di negara Indonesia melingkup pada penataan serta tindakan (compliance and enforcement) di bidang hukum administrasi negara, perdata, serta pidana. Pandangan senada diungkapkan oleh Siti Sundari Rangkuti, yakni penegakan hukum lingkungan ialah usaha dalam pencapaian kepatuhan peraturan serta syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku baik secara individual maupun publik, berdasarkan pengawasan dan penerapan melalui sarana administrative, perdata, dan pidana.<sup>35</sup>

Hukum memiliki fungsi menjaga kepentingan dari manusia maupun badan hukum, tetapi dalam hukum lingkungan keberadaan dari sebuah hukum ialah menjadi pelindung dari kepentingan lingkungan. Sehingga, hukum lingkungan harus terlaksana demi menjaga kepentingan lingkungan *a quo*. Termasuk pada penegakan pelanggaran hukum. Penegakan hukum akan merealisasikan hukum menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Maka harus memperhatikan tiga unsur, yakni kepastian,

---

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Ke 5, Rajawali Pers, 2015), hlm 199

<sup>35</sup> Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014) hlm 205

keadilan, dan kebermanfaatan. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak-pihak berlandaskan tanggungjawab, tegas, dan konsistensi demi peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>36</sup>

Ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Philipush M. Hadjon, memaknai penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai suatu upaya yang bersifat preventif dan represif, dalam arti preventif melakukan upaya pelaksanaan pengawasan dalam upaya pemenuhan peraturan, sedangkan upaya represif pemberian sanksi bila telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan dalam memaksakan kepatuhan.<sup>37</sup> Penegakan hukum lingkungan memiliki tujuan dalam pematangan peraturan perundangan-perundangan atau perizinan. Lebih rinci, penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi ditujukan guna pencegahan pelanggaran pencemaran melalui pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui berbagai teknis dengan sanksi-sanksinya, seperti hukuman administrasi, perdata, hingga pidana. Dalam berbagai kasus pencemaran lingkungan, dilakukan penegakan hukum secara administrasi sebagai upaya pertama penegakan hukum. Adapun hukuman administratif terdiri dari teguran, sanksi uang

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta, Liberty, Edisi keempat, 2002), hlm. 145-146

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidharta, et. Al., (Editors), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 337.

paksaan (dwangsom), penangguhan izin, hingga dicabutnya izin.<sup>38</sup> Sedangkan penegakan hukum lingkungan di bidang pidana dan perdata memiliki tujuan selain untuk memulihkan lingkungan, juga sebagai sarana penghukuman pelaku tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Penegakan hukum dilakukan guna mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan serta persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan melalui pengawasan dan penerapan.

## 5. Pencemaran Lingkungan .

Pencemaran dapat diartikan sebagai keberadaan makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lainnya dalam lingkungan hidup sebagai imbas aktivitas manusia sehingga melampaui standar mutu lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>39</sup> Termasuk pada benda asing yang dapat mengganggu kebermanfaatan dan fungsi lingkungan (*reasonable function*). Pencemaran dapat pula disebabkan zat pencemar yang berada di tempat, waktu, dan kadar yang tidak tepat.

Standar kualitas lingkungan hidup menjadi ukuran atau batas dari makhluk hidup, zat, energy, maupun komponen pencemar dalam sebuah sumber daya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.<sup>40</sup> Adapun jenis-jenis pencemaran, dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Soemarto P. Gatot R.M. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal 68

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup



a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah kondisi yang mana hal ini rusak diakibatkan oleh terdapatnya beban pencemar atau limbah buangan baik berbentuk gas, bahan yang terlarut, dan partikulat. Masuknya bahan pencemar ke dalam air dapat terjadi melalui atmosfer, tanah, sisa limpasan tanah pertanian, limbah rumah tangga, kota, industrial, dan sebagainya. Pencemaran akan terjadi bila terjadi perubahan yang tidak diharapkan melalui bahan yang masuk, baik secara fisik, kimiawi, atau biologis.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan sebagai berikut:

pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengklasifikasi mutu air ke dalam 4 kelas yaitu kelas, yaitu:

- 1) Kelas 1 adalah air yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari seperti halnya diperuntukan untuk air minum.
- 2) Kelas 2 merupakan air yang berfungsi sebagai sarana rekreasi, budidaya ikan, peternakan, pengairan tanaman, dan/atau hal lainnya yang mensyaratkan kualitas air *a quo*.

- 3) Kelas 3, merupakan air dengan fungsi untuk budidaya ikan, peternakan, pengairan tanaman, dan/atau hal lainnya yang mensyaratkan kualitas air *a quo*.
- 4) Kelas 4, merupakan kelas air yang berfungsi untuk pengairan, tanaman, dan/atau hal lainnya yang mensyaratkan kualitas air *a quo*.<sup>41</sup>

Dapat dipahami kemudian, kegunaan dari kualitas air serta penggolongan kelas air ditujukan untuk menentukan kualitas air dan mengetahui apakah telah terjadi pencemaran atau tidak berdasarkan perubahan kualitas air. Pemerintah Peraturan Nomor 28 Tahun 2001 tegas menyatakan pencemaran sebagai perubahan kualitas air yang tidak memenuhi standar. Dalam pemahamannya mengenai kelas air, dapat diduga terjadi pencemaran bila terjadi penurunan kelas air, misal dari kelas satu menjadi kelas dua, serta penurunan selanjutnya. Penurunan kelas air tersebut harus dikaji mengenai penurunan kualitas air yang memenuhi standar kelas *a quo*.

Selain diatur dalam Undang-undang Sumber Daya Air, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terlebih rinci diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, yang telah diberlakukan sebelum Undang-undang Sumber Daya Air diterbitkan. Istilah-istilah dasar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, ialah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Laode M Syarif & Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 390

- 1) pengelolaan kualitas air, merupakan usaha dalam memelihara air hingga terjaga atau tercapai standar kualitas air yang diharapkan sesuai dengan kegunaannya guna menjaga kondisi alamiah air,
- 2) pengendalian pencemaran air, merupakan usaha preventif dan represif air serta usaha memulihkan mutu air yang memenuhi standar,
- 3) mutu air, merupakan keadaan mutu air yang terukur dan teruji berdasarkan standar yang berlaku menggunakan metode yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- 4) kelas air, merupakan tingkatan mutu air yang layak dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan tertentu,
- 5) kriteria mutu air, yaitu standar kualitas air dalam tiap-tiap kelas air.<sup>42</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001 izin untuk pembuangan air limbah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Wajibnya pihak dalam pengelolaan limbah ;
- 2) Kualitas dan jumlah air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke media lingkungan;
- 3) Tata cara pembuangan air limbah;
- 4) Pengadaan sarana dan prosedur represif keadaan darurat;

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor. 153, TLN Nomor. 41561, Pasal 8 Ayat 1

- 5) Kewajiban dilakukannya pemantauan kualitas dan kuantitas limbah;
- 6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil Amdal;
- 7) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- 8) Larangan untuk melakukan pencemaran;
- 9) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan proses tercampurnya bahan atau zat asing dalam udara yang berdampak pada perubahan komponen penyusun udara. Terjadinya proses pencampuran bahan asing ke udara dalam kuantitas yang melebihi standar dengan waktu yang cukup lama akan mengakibatkan terganggubnya kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan pada umumnya.<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, mendefinisikan Pencemaran Udara sebagai masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain di dalam udara ambien sebagai dampak aktivitas manusia, sehingga tidak terpenuhinya standar kualitas udara yang dapat mengganggu fungsinya. Terhadap standar kualitas udara yang

---

<sup>43</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta, Andi 2001), hlm. 27

tercemar, telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.

Penyebab terjadinya pencemaran udara dapat melalui hasil proses dibakarnya batu-bara, bahan bakar minyak, maupun proses pembakaran lainnya yang menimbulkan limbah partikulat berupa debu, abu, aerosol, kabut, asap, hingga jelaga yang disebabkan selain aktivitas industrial yang berkaitan dengan perempelasan, pemulsaan dan pengolesan (grinding), penumbukan dan penghancuran benda keras (crushing), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Termasuk pula pada kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran ataupun pembuangan limbah udara yang tidak sesuai syarat.<sup>44</sup>

Kemudian Pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui upaya preventif dan represif pencemaran, meliputi proses memulihkan kualitas udara melalui investarisasi kualitas udara ambien, penanggulangan sumber pencemaran, baik sumber bergerak maupun tidak bergerak, termasuk di dalam keadaan darurat. Upaya preventif pencemaran udara dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 39.

1) Penetapan standar kualitas udara ambien, standar kualitas emisi sumber tidak bergerak, ukuran tingkat gangguan, standar maksimal emisigas buang dan kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana telah termaktub dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2) Penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara

c. Pencemaran Tanah

Sebagai sumber daya alam yang mengandung bahan organik dan anorganik, tanah memiliki peran vital dalam pertumbuhan tanaman guna kebermanfaatannya oleh manusia. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh limbah domestik, industrial, pertanian, seta buah-buahan yang gagar diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah.

Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh berbagai hal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung dapat terjadi dengan pencemaran zat-zat kimia yang bersentuhan langsung dengan media tanah, seeptri penggunaan perstisida atau insektisida yang melebihi kadar. Pencemaran tanah secara tidak langsung dapat diakibatkan oleh pengotoran oleh minyak bumi. Dalam kasus yang sering trjadi ialah adanya pencemaran di tanah persawahan maupun kolam ikan oleh pembuangan minyak. Atau terjadi pemindahan tanah tercemar ke tanah yang tidak tercemar sehingga merambat dan mengakibatkan perluasan tanah tercemar.

Kasus yang terjadi misalnya ialah pembongkaran tanah tercemar oleh kendaraan berat pada musim kemarau hingga debu tanahnya yang tercemar akan tertiuap angin, terjadi pencemaran udara, jatuh lagi ke tempat lain sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan secara masif baik berdampak media lingkungan maupun makhluk hidup.<sup>45</sup>

Pencemaran tanah menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi tanah sehingga memberikan ancaman kepada manusia. Turunnya mutu tanah tidak hanya terjadi secara alamiah akibat erosi air yang menyebabkan berkurangnya komponen yang menyuburkan, melainkan disebabkan pula oleh limbah padat yang berasal dari limbah rumah tangga, industrial, dan alam.

## 6. Perizinan Air Limbah

Salah satu instrument kongkrit tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Definisi dari izin merupakan sebuah persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dalam situasi tertentu yang selaras dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Izin memiliki beberapa istilah lainnya yang relevan seperti dispensasi, konsensi, dan lisensi. Dispensasi merupakan putusan administrasi negara yang memberikan persetujuan untuk diperbuatnya sesuatu yang telah ditolak dalam suatu peraturan. Lisensi merupakan izin atau pemberian hak dalam pelaksanaan usaha perusahaan. Lisensi biasanya digunakan untuk memberikan izin kepada subjek hukum dalam

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 43

menjalankan keberadaan dari sebuah perusahaan melalui izin yang khusus. Konsesi sendiri merupakan izin yang berkaitan dengan aktivitas yang berdampak pada kepentingan umum, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dialihkan dan diberikan kebebasan sebagai hak pelaksanaan kepada konsesisionaris yang bukan pejabat pemerintah.

Sjachran Basah yang dikutip oleh I Made Arya Utama, berpendapat bahwa izin merupakan tindakan hukum administrasi negara yang direalisasikan sesuai dengan prosedur, metode, dan syarat yang telah ditetapkan hukum dalam sebuah negara.<sup>46</sup> Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan izin sebagai ketentuan hak dispensasi terhadap tindakan yang dilarang dalam undang-undang secara khusus berkaitan dengan frasa “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Terhadap izin untuk melakukan larangan tersebut dilakukan bersamaan dengan pemenuhan syarat oleh Pemohon yang disertai pula dengan metode dan prosedur permohonan dan pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang.<sup>47</sup>

Izin adalah instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif serta digunakan sebagai sarana administratif dalam pengendalian perilaku warga negara. Sehingga sifat yang preventif tidak terlepas dari kedudukan izin dan perintah serta kewajiban yang patut dipatuhi oleh pemegang izin. Adapun sebagai fungsi represif, izin memiliki kegunaan dalam penanggulangan masalah khususnya dalam hal ini masalah lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia berbasis izin. Maknanya, sebuah

---

<sup>46</sup> Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press 2002), hlm.198

<sup>47</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993), hlm. 3



usaha oleh masyarakat yang memperoleh izin untuk mengelola lingkungan, dibebaskan kewajiban dan tanggungjawab atas upaya represif pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menjadi dampak negatif dari kegiatannya.

Perizinan ialah realisasi kebijakan pemerintah di bidang hukum administrasi negara. Sebagai kebijakan atau penetapan dari pemerintah, maka izin merupakan perbuatan hukum oleh pemerintah berdasarkan kewenangan public yang memberikan persetujuan atas dilakukannya kegiatan oleh individu atau badan hukum secara hukum.<sup>48</sup> Adanya perizinan digunakan sebagai penegasan kewenangan pemerintah. Adapun bentuk perizinan ialah keputusan tata usaha negara.

Perizinan memiliki berbagai fungsi, secara teoritis dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Alat rekayasa. Dibuatnya peraturan dan kebijakan oleh pemerintah, dapat berdampak pada naiknya insentif pertumbuhan sosial ekonomi. Namun, di sisi lain, adanya perizinan menjadi salah satu sector sumber korupsi yang dapat menghambat pembangunan. Perizinan haruslah didasarkan pada tata cara yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dari perizinan. Artinya semain muda, cepat, dan transparan proses pemberian izin, maka semakin besar potensi dari perizinan menjadi alat rekayasa pembangunan;

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November 2001, hlm. 1.

- b. Fungsi keuangan (*Budgeting*), yakni sebagai sumber pendapatan negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan namun harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan serta pertumbuhan sosial ekonomi. Sebaliknya, beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif pajak atau retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan daya dukung lingkungan.
- c. Fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Kegiatan perizinan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa proses perizinan banyak yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentukan, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masalah adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi

Izin sebagai instrumen hukum memiliki peran yang vital bagi konsensionaris dalam melakukan tindakan hukum, baik dengan pemerintah ataupun pihak lain. Sehingga syarat-syarat yang terkandung di dalam izin menjadi kontrol dalam melaksanakan fungsi dari izin tersebut. Adapun kaitannya dengan isu hukum yang diteliti, dijabarkan sebagai berikut:

1) Izin pembuangan Limbah

Perizinan terhadap pembuangan air limbah ke sumber air merupakan sarana upaya preventif pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menyatakan definisi dari izin pembuangan air limbah sebagai:

setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati/walikota.

permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.<sup>49</sup>

PP No. 82 Tahun 2001 mensyaratkan diberikannya izin pembuangan air limbah sebagai berikut:

a)

---

<sup>49</sup> Pasal 38 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

- b) Kewajiban untuk mengelola limbah;
- c) Persyaratan kualitas dan debit air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke media lingkungan;
- d) Pengadaan sarana dan tata cara penanggulangan keadaan darurat;
- e) Pemantauan kualitas dan kuantitas air limbah;
- f) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal;
- g) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h) Larangan untuk melakukan pengenceran;
- i) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3

Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air telah mengatur izin limbah air sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib memiliki izin pembuangan.<sup>50</sup>

## 2) Izin pembuangan limbah B3

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah B3 menyatakan sebagai berikut:


“setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3, dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya, untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk

---

<sup>50</sup> Pasal 40 ayat (1) Perda Banyuwangi No 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan lain”

Melalui izin, pemerintah memiliki kedudukan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat yang direalisasikan dengan penerbitan kebijakan. Setelah diprosesnya izin, tidak dilepas begitu saja melainkan dilakukan pengawasan dimana konsesionaris wajib memberikan laporan secara berkala dan sebagainya yang memastikan keberlangsungan lingkungan tetap terjaga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat, lembaga hukum dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>51</sup> Sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti oleh peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Industri Pabrik Ikan Sarden Pasific Harvest yang mana berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dan Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Penetapan lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian didasarkan pada hasil *pra research* dengan penemuan berbagai fakta ilmiah terkait posisi Pabrik Ikan Sarden Pasific Harvest di Desa Kedungrejo sebagai salah satu penghasil limbah produksi Ikan Sarden dengan pengelolaan limbah dibuang langsung ke area Sungai dan Laut yang terletak disekitar permukiman warga dan terdapat pula Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.B/2012/PN.Bwi tentang tindak pidana “Dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Maka pabrik Ikan Sarden

---

<sup>51</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram Univesity Press, 2020. Hlm 83

Pasific Harvest ini layak dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan limbah tersebut.

### **C. Populasi dan Sample Penelitian**

Populasi penelitian meliputi kabupaten Banyuwangi, sample penelitian lapangan merupakan Kecamatan Muncar, Perusahaan Pasific Harvest. Sample dalam penelitian ini meliputi Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi, 2 Karyawan Pabrik Pasific Harvest dan 2 Masyarakat.

### **D. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang di gunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu dengan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>52</sup>

#### **1. Bahan Data Primer**

Bahan Hukum primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teknik wawancara.<sup>53</sup>

#### **2. Bahan Data Sekunder**

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram: 2020), Hal. 124

<sup>53</sup> Ibid 89

- d. Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 410/Pid.B/2012/PN.Bwi
- f. Buku-buku, Jurnal, Kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam suatu penelitian serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Dan untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Teknik observasi merupakan suatu teknik kegiatan guna memperoleh suatu data di lapangan dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung sebuah fenomena pada lokasi yang dijadikan objek dari penelitian.<sup>54</sup> Sehingga kegiatan observasi yang dilakukan melalui pengamatan dalam lokasi. Penelitian ini peneliti langsung turun ke lokasi penelitian guna melihat secara langsung bagaimana fenomena yang terjadi.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik kegiatan yang dilakukan melalui percakapan dengan dua pihak, yaitu ada pewawancara yang bertugas mengajukan sebuah pertanyaan kepada informan yang dipilih untuk

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram: 2020), Hal. 91



memberikan jawaban atas pertanyaan guna memperoleh informasi dan pengumpulan data.<sup>55</sup> Informan dari penelitian ini berkaitan dengan subjek penelitian yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- b. Karyawan perusahaan CV. Pasific Harvest;
- c. Masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang mana guna mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang dipakai peneliti dalam skripsi ini berupa foto-foto mengenai objek, wawancara dengan informan dan lain-lainnya.

### 4. Studi pustaka

*Library research* atau studi pustaka merupakan usaha yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan isu yang tengah diteliti. Informasi tersebut didapatkan dari proses membaca, mencatat, inventaris, dan mengumpulkan literature-literatur baik berbentuk cetak maupun elektronik yang berkesinambungan dengan objek yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

Sugiyono menyatakan studi kepustakaan sebagai bagian dari kajian teoritis melalui referensi berupa literatur ilmiah yang relevan dengan kultur,

---

<sup>55</sup> Kuriawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), Hal. 112

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 1

nilai, serta norma yang berkembang dengan kondisi sosial yang sedang diteliti.<sup>57</sup>

## F. Analisa Data

Analisis bahan hukum merupakan salah satu step yang vital dalam sebuah penelitian. Pada penelitian saat ini dilakukan analisa bahan hukum dari lapangan dan pustaka yang dianalisis secara sistematis guna memberikan kemudahan peneliti untuk mencapai kesimpulan.<sup>58</sup> Analisa data yang digunakan oleh peneliti dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisa interaktif model Miles dan Hurbeman dengan analisis sebagai berikut :

### 1. Reduksi data

Reduksi data ialah proses analisa dalam penajaman melalui proses klasifikasi, pengarahannya, reduksi, dan organisasi bahan hukum yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan yang kemudian dilakukan verifikasi. Bahan hukum dan data kualitatif yang didapatkan disederhanakan melalui seleksi, diringkas dengan uraian singkat, diklasifikasikan dalam sebuah pola, serta lainnya.<sup>59</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan informasi yang telah didapatkan sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan

---

<sup>57</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2012), hal 67

<sup>58</sup> Kurniawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), Hal. 113

<sup>59</sup> Rijal Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadrah*, Volume 17, Nomor 33 (Spring 2018) Hal 91

dan/atau tindakan. Penyajian data kualitatif dilakukan melalui narasi dalam catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk *a quo* disusun menjadi sebuah informasi yang sistematis dan padu sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dianalisa dan diambil kesimpulannya.<sup>60</sup>

### 3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi data penelitian merupakan proses menarik kesimpulan dari berbagai bahan yang telah diperoleh, yang kemudian dilakukan kembali analisa terhadap kesimpulan sementara untuk menemukan kesimpulan yang final. Pada tahapan *a quo*, peneliti melakukan kajian terhadap kesimplan yang telah diambil sebelumnya dan melakukan perbandingan dengan teori-teori. Dilakukannya uji kesimpulan guna mencari kebenaran dari hasil analisis berupa kesimpulan yang kemudian dapat dipercaya.<sup>61</sup> Intinya, setiap data yang telah didapatkan haruslah teruji kebenarannya, kecocokan, relevansi dan validitasnya. Kesimpulan final tidak hanya merupakan proses penarikan dari data yang telah dikumpulkan, melainkan diverifikasi kembali untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik dalam memeriksa keabsahan data dengan pemanfaatan pembanding di luar data untuk mengecek validitas dari data *a quo*. Dalam

<sup>60</sup> Ibid hal 93

<sup>61</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.131

penelitian ini, digunakan jenis triangulasi sumber dan metode yang memiliki tujuan dalam perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil observasi, agar peneliti secara jelas, lugas, dan tegas, memiliki gambaran atas situasi yang konkrit di lapangan melalui keterangan wawancara.

Inventarisasi data guna memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam topik penelitian dilakukan dengan terjun langsung dan melihat realitas di lokasi penelitian. Pelaksanaan uji keabsahan dalam konstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan dilakukan dengan metode triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara terhadap Pejabat Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi, Karyawan CV Pasific Harvest dan warga masyarakat Desa Kedungrejo yang terdampak.

#### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pra penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian, seperti halnya judul penelitian, rumusan masalah yang diteliti, konsultasi kepada dosen pembimbing dan tempat atau lokasi yang ingin diteliti.
  - b. Memilih informan yang akan menjadi subjek penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

- e. Mengumpulkan berbagai referensi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan
    - a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya
    - b. Mencari dan memilih data yang relevan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian
    - c. Memasuki lokasi penelitian
    - d. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan
  3. Tahap Akhir Penelitian
    - a. Penarikan kesimpulan
    - b. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
    - c. Mengonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing dan melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### 1. Profil CV. Pasific Harvest

Nama Perusahaan : CV. Pasific Harvest

Alamat : Jl. Tratas 61, Muncar Bayuwangi-East Java  
Indonesia. Jawa timur .

Telepon : +62-333-593488

Email : [info@pasificharvest.com](mailto:info@pasificharvest.com)

##### 2. Gambaran umum Kegiatan Usaha Perusahaan CV. Pasific Harvest

Kegiatan usaha yang dimiliki oleh CV. Pasific Harvest berdiri sejak pada Tahun 1993 hingga saat ini. Perusahaan memfokuskan bergerak pada bidang pengolahan hasil ikan laut untuk dijadikan sarden. Berbagai jenis produk yang dihasilkan seperti sarden kaleng, sarden makarel, sarden tuna, hingga tepung ikan serta minyak ikan. Selain itu perusahaan juga mempunyai jumlah karyawan kurang lebih 800 orang dari berbagai pemfokusan tersendiri.

##### 3. Profil Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi

Nama Instansi : Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 102, Lingkungan  
Cuking Mojopanggung, Kecamatan Giri,  
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur  
68424

Fax : (0333) 4242113

Email : dlh\_ka.banyuwangi@yahoo.co.id

4. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

a. Visi

“Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri dan berkelanjutan”

b. Misi

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan peningkatan manajemen dan kemampuan aparatur serta prasarana dan sarana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

5. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 50 Tahun 2016 merumuskan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuwangi sebagai alat dalam membantu tugas Bupati Banyuwangi terkait menetapkan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup ialah sebagai pelaksana sebagian kewenangan dari Pemerintahan Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan

#### 6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

##### a. Kepala Dinas

##### b. Sekertaris

Sekertariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris memiliki tugas pokok untuk memberikan bantuan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan kegiatan umum serta kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Sekertariat terdiri dari :

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
- 2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan
- 3) Sub bagian penyusunan program

##### c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- 2) Seksi Analisa dan Standarisasi Pengolahan Lingkungan
- 3) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan

##### d. Bidang konversi dan rehabilitasi terdiri dari :



- 1) Seksi Konversi Lingkungan
  - 2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan
  - 3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan
- e. Bidang Kebersihan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengolahan Kebersihan
  - 2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

## **B. Penyajian Data dan Analisa**

Menganai penyajian data dan analisa dalam pembahasan ini dengan data-data yang terpecaya, teraktual dan bersumber dari hasil wawancara secara langsung kepada informan dilapangan. Penyajian data merupakan langkah penting dalam suatu penulisan dalam menggambarkan kejadian-kejadian di lapangan dengan sebenarnya dalam suatu objek penelitian sehingga kemudian di lakukan suatu analisa dari data yang di peroleh.

### **1. Tanggung Jawab CV Pasifik Harvest dalam Pemulihan Lingkungan akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan**

Berikut ini akan disajikan uraian-uraian mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan bagaimana bentuk tanggung jawab CV. Pasific Harvest dalam pemulihan lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan.

“Pabrik sendiri punya 5 (lima) unit yang terpisah, proses per unit nya itu maksimal batasnya 60 ton kalau sepi bisa 20 ton per setiap harinya. Tapi untuk prosesnya ini hanya di unit 1 (satu), 3 (tiga), dan 5 (lima) untuk unit 4 itu buat penyimpanan cool room jadi ikan yang disetorkan supplayer kepada perusahaan jika melebihi batas proses kami tampung disana dulu. Sorenya kita keluarkan lagi

untuk ditoning (dicairkan) dimeja panjang itu biar pagi-pagi nya langsung di proses sama bagian tukang gunting. Jadi total globalnya jika proses semua dan banyak ikan kurang lebih sehari 150-190 tonan ikan kita proses lah itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, dalam konteks pelaksanaannya setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, pasti lahir karna adanya suatu izin. Izin sendiri merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, oleh karena itu sifat preventif yang mana dalam instrument izin ini tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pemegang izin.<sup>62</sup> Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Izin sendiri mempunyai arti penting bagi pemegangnya dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintahan maupun dengan pihak lain.

Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan dengan norma keterpaduan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>63</sup> Izin bukanlah hanya semata-mata persyaratan administrasi yang tidak ada konsekuensi apapun, melainkan izin merupakan hal penting dalam penegakan hukum lingkungan dengan fungsi menjadi alat pengendali aktivitas masyarakat untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Ya jelas punya AMDAL ini kan perusahaan besar juga, setau saya itu dari awal sudah punya AMDAL tapi itu kan bentuknya rahasia

---

<sup>62</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), Hlm. 239

<sup>63</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 7

perusahaan jadi tidak boleh sembarang orang melihat AMDAL itu. Ya sekarang sudah ada IPAL jadi limbahnya di olah dulu terus kemudian di buang melalui saluran irigasi hingga ke sungai yang disebelah unit 1 (satu) itu, jadi sudah tiak berbahaya lagi limbah ikan yang kita buang. Untuk pemulihan lingkungan itu ya perusahaan dengan melakukan pengolahan limbah itu jadi tidak ada limbah kotor yang seperti dulu, mungkin kalau masih bau saat proses berlangsung ya tetap karena kita kan selalu proses sarden

Pernyataan wawancara diatas diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh Bapak Fijay selaku karyawan sebagai kepala Quisy di unit 3 (tiga) dan 5 (lima) yang memaparkan sebagai berikut.

Perusahaan sudah mempunyai IPAL, itu letaknya disamping unit 3 (tiga) yang kotak-kotak, IPAL ini efektif dan selalu dipakai karena perusahaan selalu proses juga setiap hari otomatis limbahnya juga berjalan dan di kelolah melalui IPAL itu sebelum dibuang ke sungai. jumlah IPAL nya ada 10 (sepuluh) itu kan yang besar ada 6 (enam) dan yang kecil 4 (empat). Fungsi IPAL yang besar sebagai tempat pengolahan limbahnya setelah di olah kemudian dilarikan ke tempat IPAL yang kecil-kecil terus langsung dibuang ke sungai.

Dari penuturan diatas, sesuai dengan normatifnya perusahaan sudah melengkapi segala bentuk perizinan lingkungan hingga tempat pengolahan air limbah hasil kegiatan usahanya. Hal yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Karena pemahaman mengenai masalah limbah dan pembuangan air limbah dari perusahaan itu sendiri berperan penting untuk keselamatan lingkungan. selain itu pemegang izin pembuangan air limbah wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air, melakukan penanggulangan dan pemulihan, mentaati kewajiban yang melekat pada izin pembuangan air limbah, serta menyampaikan laporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup selama 3 bulan sekali.

Perusahaan ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar contohnya saya ini kan bekerja disini sudah puluhan tahun sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Buruh gunting itu juga semuanya ibu-ibu sekitar sini yang bekerja. Jadi perusahaan sudah memberikan kontribusi yang seimbang dengan berdiri perusahaan ditengah lingkungan masyarakat, bukan hanya memberikan bau nya saja tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan juga.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara bersama Bapak Rahmat selaku kepala produksi, bahwa pabrik Pasific berupaya melakukan pemulihan lingkungan dengan mengolah air limbah melalui IPAL sesuai dengan Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran”.<sup>65</sup> Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolssn Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Ya sama unit 1 (satu) itu tetap proses cuman lebih diutamakan proses ikan basahnya ketimbang bekuan. Kalau unit 2 (dua) itu biasanya sering disewakan ke perusahaan yang tidak punya gedung seperti Sarden ABC, GAGA itu kan nyewa di pasific kebetulan unit 2 (dua) itu yang disewa. Tapi kadang kita juga proses disana kalau semua unit ful ikan. Tidak kalau unit 1 (satu) dan 2 (dua) itu masih belum ada IPAL, kan gedungnya terpisah dengan unit 3 (tiga) sampai 5 (lima) otomatis ya IPAL nya juga terpisah. Tapi ya satu perusahaan cuma hanya gedung nya saja yang terpisah karena unit 1 (satu) 2 (dua) itu yang pertama kali dibangun oleh

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Kepala produksi di CV. Pasific Harvest Muncar. Pada 01 Februari 2023

<sup>65</sup> Pasal 25 ayat (1) Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

pemilik perusahaan. Iya kalau pembuanganya itu langsung dibuang ke sungai samping untuk sementara ini.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya perusahaan hanya mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kesatuan unit gedung yang terkumpul mulai unit 3 (tiga) hingga 5 (lima). Unit yang terpisah tidak mempunyai IPAL, sehingga air limbah ikan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan langsung dibuang ke media tanpa proses IPAL terlebih dahulu. Dalam hal ini perusahaan mutlak telah melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan, selain itu perusahaan juga mecederai perizinan yang telah dimiliki yang memuat aturan dan larangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat ketidaksesuaian dengan Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 juga mengatur mengenai larang bagi pemegang izin pembuangan air limbah untuk tidak melakukan pembuangan air limbah tanpa dikelola terlebih dahulu melalui IPAL sesuai dengan baku mutu air limbah, melakukan pencemaran, dan membuang air limbah kemediia tanpa izin.<sup>67</sup>

Seharusnya perusahaan sebagai pemegang izin, mempunyai tanggung jawab yang melekat untuk mengelolah lingkungan secara baik. Tentunya perbuatan perusahaan sangat bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup “kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Fijay selaku Kepala Quisy di CV. Pasific Harvest Muncar. Pada 02 Februari 2023

<sup>67</sup> Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan diacntumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.”

Tidak ada pemulihan lingkungan, saya tidak pernah menjumpai perusahaan sarden melakukan pemulihan lingkungan hidup ya termasuk Pasific ini. sungai itu dulu nya jernih karna saya kelahiran asli Muncar jadi tau dulu itu sering dibuat mandi sama masyarakat termasuk saya dan teman-teman waktu kecil sekarang justru sangat tidak enak dipandang bahkan sudah tidak berfungsi ya kan.

Ya saya lihat rata-rata pabrik Muncar ini memang semuanya buang limbah sembarang tidak hanya Pasific ya padahal kan buang limbah itu harus pakai IPAL tapi kenyataanya masih buang sembarangan. Jelas ada dampak yang kita alami ini mbak apalagi rumah saya kan dibelakang pabrik jadi bau menyengat ini wes setiap hari dihirup dan dirasakan oleh masyarakat sini apalagi kalau produksinya meningkat itu baunya sudah tidak karuan.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh Peneliti dari masyarakat diatas bahwa perusahaan terkait bagaimana bentuk tanggung jawab CV. Pasific Harvest dalam melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan masih belum dilakukan secara efektif dan sesuai dengan Undang-Undang sehingga masyarakat masih merasakan dampak dari pembuangan limbah kesuangai sehingga air sungai tidak dpat difungsikan sebagaimana mestinya.

Hal ini juga dipertegas oleh informan lain yang yang memberikan statemen atas upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Pasific Harvest sebagai berikut :

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Bedri selaku Masyarakat Desa Kedungrejo Muncar. Pada 02 Februari 2023

Perusahaan di Muncar ini saya pikir licik-licik ya mbak karena apa, mereka itu bisanya hanya membuang limbah dari pabrik nya ke sungai dan saluran air sehingga masyarakat jelas terkena dampak dari proses pabriknya itu. Untuk Pasific ini tidak pernah melakukan pembersihan sungai ini kan ini macet karena ulah nya sudah tidak berfungsi lagi to sungainya hanya baunya saja yang terus tercium. Tapi rata-rata semua pabrik ikan seperti itu, tidak bertanggung jawab padahal saya tau sebagian pabrik sudah ada IPAL nya tapi masih dibuang ke sungai karena mereka terlalu over produksi tetapi limbahnya dibuang sembarangan.<sup>69</sup>

“Dampaknya itu ya lingkungan kotor, bau menyengat, sungai tidak berfungsi lagi, uap dari prosesnya itu juga banyak sudah dampak yang di rasakan kita, meskipun tidak ada korban jiwa sejauh ini. memang dengan adanya pabrik juga membuka lapangan pekerjaan tapi hanya segelintir orang saja kalau menurut saya tidak imbang dengan imbas dari pencemaran yang dilakukan.

Seharusnya perusahaan selaku pencemar wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan, sesuai dengan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup wajib melakukan fungsi lingkungan hidup”. dalam hal ini seharusnya perusahaan wajib melakukan penghentian sumber pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melalui remidasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan.**

Berikut ini akan disajikan uraian-uraian mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan bagaimana bentuk

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Masyarakat Desa Kedungrejo Muncar. Pada 03 Februari 2023

penegakan hukum lingkungan kabupaten Banyuwangi terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah mempunyai wewenang langsung yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi tentang penerapan sanksi Administratif kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pengelolaan lingkungan, jadi tugas kita dari Pemerintahan Banyuwangi untuk memberikan pelayanan dalam lingkup Lingkungan Hidup. Kita juga berwenang dalam pemberian sanksi administrasi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perorangan, Perusahaan atau Badan dalam melakukan pengerusakan lingkungan. Beberapa jenis juga dalam penegakan hukum Administratif mulai :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- c. Denda Administratif
- d. Pembekuan perizinan
- e. Pencabutan izin usaha”.

Jadi biasanya jika ada laporan dari masyarakat terkait pencemaran limbah pabrik itu kami Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan survey ke lokasi mengambil sampel untuk di lab, jika terbukti adanya pencemaran kita berikan sanksi teguran berupa pemulihan lingkungan hidup yang sudah dicemari jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran.<sup>70</sup>

Selain tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pemulihan, juga menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan akibat air limbah pengolahan ikan. Dalam hal ini guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan yang sama dan demi tegaknya peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Bety Siwi Narwinda selaku pejabat di Dinas Ligkungan Hidup Banyuwangi Pada 30 Januari 2023



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Menurut Andi Hamzah.<sup>71</sup> Penegakan hukum lingkungan administratif (administrative environmental law enforcement) sendiri dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga berpendapat paksaan pemerintah merupakan peran penting untuk tegaknya suatu hukum, sehingga dapat difungsikan sebagai tindakan tegas untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat air limbah cair hasil dari pengolahan ikan. Paksaan pemerintah ini diharapkan menjadi salah satu alternatif yang baik sebelum diberlakukanya sanksi yang lebih tegas yaitu pembukuan izin, pencabutan izin lingkungan jika perusahaan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama tentang pencemaran lingkungan.

untuk pabrik-pabrik pengolahan ikan yang dalam skala besar terutama bergerak dalam bidang sarden yang ada di kecamatan Muncar hampir 95% sudah mempunyai AMDAL, IPAL, dan dokumen izin lingkungan termasuk Pabrik Pasific yang ini sudah mempunyai AMDAL dan IPAL yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang terdapat pada Pasal 2 yaitu :

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Arikha Media Cipta, 1995), hlm, 61.

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.
- 2) Izin lingkungan dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
  - a) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
  - b) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
  - c) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

Karena tujuan dengan adanya dokumen AMDAL, UKL-UPL, IPAL, dokumen izin ini sebagai bentuk perjanjian kegiatan usaha untuk menjaga lingkungan dan upaya pengolahan lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga jika kita menemukan ketidakpatuhan perusahaan terhadap isi dari dokumen, pemerintahan bisa langsung memberikan sanksi administratif terhadap pelaku. Selain itu kita pantau terus mengenai perusahaan wajib melakukan pelaporan pengolahan lingkungan hidup per 6 bulan sekali sesuai dengan dokumen UKL-UPL dan 3 bulan sekali terkait pengolahan limbah cair, limbah B3 dan limbah padat sesuai dengan AMDAL yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, segala bentuk perizinan untuk pembuangan air limbah ke sumber air dengan melalui kajian dokumen berupa AMDAL, UKL-UPL, IPAL hal ini merupakan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu otoritas pemerintahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan. Izin

merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa menerbitkan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hidup orang banyak.<sup>72</sup>

Untuk persyaratan administrasi izin lingkungan ada beberapa tahapan dimulai dari pengajuan permohonan izin, analisa dan evaluasi permohonan izin terlebih dahulu, setelahnya penetapan izin. Sehingga terkait tahapan proses izin limbah itu sebelumnya pemerintah menguji terlebih dahulu penetapan daya tampung beban pencemar air limbah yang dikeluarkan perusahaan, apabila nanti menunjukkan jika baku mutu air limbah yang dihasilkan perusahaan masih memenuhi daya tampung beban pencemar maka, dapat disetujui oleh pemerintahan atas izin yang diajukan. Jika yang terjadi sebaliknya, air limbah yang dihasilkan perusahaan tidak memenuhi melewati daya tampung baku mutu yang telah ditetapkan pemerintahan wajib menolak izin lokasi yang diajukan oleh perusahaan berdasarkan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air sehingga tidak dapat merusak lingkungan disekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Diketahui bahwa dalam mengeluarkan izin pembuangan air limbah perlunya kajian analisa baku mutu air. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011.<sup>73</sup> Baku mutu air merupakan suatu instrumen teknis untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin dalam kegiatan usaha industri yang menghasilkan limbah. Hal yang dibuat oleh pemerintah dan kebijakannya bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air limbah terhadap daya tampung beban pencemar.

---

<sup>72</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm 26

<sup>73</sup> Pasal 10 Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Dengan adanya ketentuan baku mutu lingkungan maka setiap kegiatan perusahaan dilarang melanggar baku mutu lingkungan hidup yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung fisik dan menjadi tidak berfungsi lagi. Sehingga kelestarian lingkungan akan tetap terjaga jika pemerintahan memperhatikan betul mengenai izin yang akan diterbitkan untuk perusahaan yang menghasilkan air limbah cair. Dan apabila terjadi pelanggaran ketika izin sudah diterbitkan, maka pemerintahan berwenang mengkoordinir pelaksanaan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha untuk memulihkan dan mengakhiri terjadinya pelanggaran yang ditimbulkan.

“kalau yang memiliki izin lengkap juga sering membuat pelanggaran administrasinya tapi terkadang itu perusahaan ini bandel disuruh mematuhi IPAL dan memenuhi baku mutu yang sudah dibuat supaya tidak ada pencemaran di lingkungan Muncar kadang masih melanggar sehingga masyarakat itu komplein langsung ke kita, kita juga menampung keluhan masyarakat jika ada yang melaporkan ke kita terkait pembuangan limbah yang kadang masih langsung dibuang ke sungai. Kita tindak langsung untuk segera melakukan pemulihan dan pengarahan kepada perusahaan tidak lebih dari 2X24 jam.

upaya kita dalam menegakkan hukum lingkungan ini ada 2 (dua) macam, untuk upaya pencegahan atau sering kali disebut preventif berupa sosialisasi pembinaan kunjungan kepada setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan pengolahan lingkungan hidup, kemudian jika perusahaan tidak bisa diberikan pembinaan secara lisan maka otomatis kita berikan surat sanksi berupa teguran tertulis. Untuk upaya represif sendiri berupa paksaan, denda administrasi, pembekuan izin hingga pencabutan izin. Namun sejauh ini sanksi yang sering kali diberikan terhadap perusahaan hanya berupa sanksi administrasi teguran tertulis dan paksaan pemerintahan, contohnya seperti halnya pasific dahulu sebelum mempunyai IPAL pembuangan limbahnya langsung ke sungai sehingga pemerintahan turun untuk melakukan sanksi paksaan berupa pembuatan IPAL.

Dalam melaksanakan penegakan hukum Dinas Lingkungan telah melakukan upaya preventif yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan. Serta sudah melakukan upaya represip dengan memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terkhusus pabrik pasific. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran masih berupa teguran tertulis. Seharusnya sanksi yang diberikan jangan hanya teguran tertulis saja, akan tetapi perlunya paksaan pemerintah yang cukup tegas, agar pelaku usaha sadar bahwa dalam melakukan pencemaran tersebut dapat merusak lingkungan hidup sekitar dan merugikan masyarakat.

Disamping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui instrumen hukum administrasi yang berupa audit lingkungan. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidak patuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering disebut dengan ”*compulsory environmental audit*”.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Moh. Fadli, *Hukum dan kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press. 2016), hlm. 83

Data ini juga diperkuat oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi yang lain, diantaranya adalah Bapak Rudianto selaku kepala dalam bidang pengawasan dan pengendalian sebagai berikut :

“Kegiatan pengawasan sendiri bertujuan sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan industri contohnya ya seperti industri ikan sarden ini. Jadi setiap kegiatan industri dan usaha yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan diwajibkan untuk melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan yang telah ditetapkan didalam dokumen AMDAL, UK-UPL setelah dilakukan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali. Kita selalu melakukan pengawasan rutin itu setiap minggu sesuai dengan SOP yang telah dijadwalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, namun demikian jika ada pengaduan pencemaran atau gangguan lingkungan hidup maka tim pengawasan akan menindaklanjuti tidak lebih dari 48 jam.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara diatas sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup bahwa pengawasan merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum lingkungan. Pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Seperti dalam Pasal 22 dan 23. Menurut Pasal 22 pengawasan penataan dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 23 memandatkan tugas pengawasan kepada lembaga pengendalian dampak lingkungan yang dalam hal ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990, yang kemudian diamendir dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 dan Keputusan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Rudianto Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Pada 30 Januari 2023

Presiden No. 196 Tahun 1998.<sup>76</sup> Selain itu tugas utama dari bidang pengawasan dan pengendalian ini meliputi kegiatan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan atau catatn dari dokumen yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu dan memberikan sanksi untuk memulihkan jika ada pencemaran.

Jadi ada 2 (dua) sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan koordinasi dengan perusahaan yang terkait terlebih dahulu sebelumnya dengan melihat dari aspek perizinan, aspek pengendalian pencemaran air kemudian ditindaklanjuti dengan terjun ke lapangan dengan melihat sumber dari terjadinya pencemaran melalui pemeriksaan dalam perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan limbahnya seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah yang dimiliki perusahaan tersebut masih berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan dan juga melakukan pemantauan data harian maupun data bulanan hasil air limbah seperti pH, Debit, dan Suhu. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan pemantauan terhadap izin lingkungan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Renatan terjadinya pencemaran lingkungan yang selalu ditemukan dilapangan itu karena teknik pengolahan air limbah dari ikan keluar dari persyaratan yang telah ditetapkan di AMDAL sama IPAL, jadi perusahaan ini tidak mengelola limbah itu dengan baik dan langsung dibuang ke sungai sehingga kualitas air tercemar dan berbau padahal perusahaan ini sudah mempunyai IPAL. Dan terkait upaya yang di kedepankan oleh Dinas Lingkungan terhadap perusahaan yang melanggar regulasi dari AMDAL, IPAL, izin Lingkungan itu berupa sanksi Administrasi karena kita mempunyai wewenang hanya disana. Biasanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar izin pembuangan air limbah (IPAL) dilakukan bertahap yaitu dengan teguran tertulis terlebih dahulu,

---

<sup>76</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 99.



kemudian dengan paksaan pemerintah, pembekuan izin dan yang terakhir pencabutan izin usaha. Tapi sejauh ini masih teguran tertulis dan pemuliahan saja.

Sanksi sendiri merupakan bentuk upaya penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan hukum menjadi kenyataan. Sanksi merupakan instrumen penegakan hukum bersifat upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana berwenang dalam menanggulangi suatu pelanggaran telah yang terjadi.

Sanksi merupakan inti terpenting dalam melakukan penegakan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sanksi dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan penegakan hukum administrasi negara.<sup>77</sup> Dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik kegiatan industri maupun kegiatan usaha yang tidak mentaati peraturan yang berlaku maka lembaga atau instansi yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>78</sup> Sanksi paksaan pemerintah ini dianggap sebagai salah satu yang efektif dan banyak digunakan jika perusahaan tidak menghiraukan sanksi teguran baik tertulis ataupun lisan.

Pemerintahan sendiri kan terus menutup mata dan membiarkan kondisi ini berlangsung. Pastinya lingkungan dimuncar tidak akan terselamatkan, lebih-lebih dampak yang dirasakan masyarakat sekarang akibat limbah yang tidak di kelolah ini seperti bau yang menyengat, udara yang kotor akibat dari asap yang di keluarkan pabrik-pabrik ini, sungai yang sudah tidak berfungsi dan berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan. Soalnya sebagian

---

<sup>77</sup>Ivan Fauzi Raharja., dkk “Penegakan Hakum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, Jurnal articel , Vol. 15 No 2 (Spring Desember 2013), Hal 31

<sup>78</sup> Abdul Jabar, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila,2021), hlm. 166



perusahaan itu limbah produksi ikannya langsung dibuang ke sungai mengalir terus to ke laut, apalagi pasific itu belakangnya langsung laut dan pabrik-pabrik sering membuang air limbah pada malam hari. ini sering terjadi dan ditemukan oleh sebagian masyarakat”<sup>79</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya terdapat ketidak sesuaian antara Dinas Lingkungan dan masyarakat yang mana dari penuturan masyarakat Dinas Lingkungan masih belum melakukan pengekan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencemaran air limbah. Sehingga masyarakat masih tetap merasakan dampak dari kegiatan pencemaran lingkungan yang terus terjadi hingga saat ini.

Pernyataan tersebut hampir sesuai dengan keterangan wawancara yang diberikan oleh Bapak Rahmat.

Upaya masyarakat melaporkan itu sudah sangat sering dilakukan dengan teman-teman LSM, tapi ya respon dari Dinas Lingkungan hanya saja pengambilan sampel itupun tidak ada kelanjutannya lagi dan pabrik masih memproses dengan seperti itu. Padahal pabrik ini kan sudah punya IPAL karena dulu pernah kana kasus dan disuruh membuat IPAL. Tetapi masih tidak dilakukan semestinya, kan seharusnya pemerintahan bertindak tegas bisa denga melakukan pengecekan di pabrik-pabrik, melakukan audit atau bagaimanalah supaya lingkungan disini kembali sehat dan mementingkan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>80</sup>

Seharusnya Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan tertinggi, harus memberikan perhatian besar dari segi penegkan hukum dan kepengawasan terkait dengan pengolahan limbah untuk menjaga dan

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Bedri selaku masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Pada 02 Februari 2023

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Pada 03 Februari 2023

mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terkhusus di kabupaten Banyuwangi baik berupa pengawasan preventif dan pengawasan prefesip. Kegiatan pengawasan merupakan amanat langsung yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “menteri, Gubuner, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaaan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. untuk itu penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efektif dan efesien merupakan suatu keharusan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Tanggung jawab CV Pasifik Harvest dalam Pemulihan Lingkungan akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan.

Masalah pencemaran lingkungan hidup kian menjadi-jadi hal ini biasanya sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam hal kegiatan usahanya. Seperti di kawasan wilayah Muncar yang terkenal dengan industri ikan sehingga melahirkan perusahaan-perusahaan ikan sarden dalam skala besar, dengan banyaknya perusahaan pengolahan ikan sarden ini memberikan dampak positif terhadap peluang pekerjaan untuk masyarakat muncar. Namun disamping itu juga memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup yang akibatnya dari pembuangan air limbah perusahaan. Kegiatan usaha pengolahan ikan

sarden merupakan suatu usaha yang diporeleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, berdasarkan wewenang tersebut industri pengolahan ikan sarden harus melakukan pula tanggung jawab perusahaan untuk mengelolah hasil limbah dari proses pengolahan ikan sarden dengan dilengkapi dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta IPAL dan mengelolah lingkungan secara baik dan sehat sehingga tidak merusak lingkungan itu sendiri.

Pada kenyataannya dari hasil penelitian penulis nemukan fakta dari hasil wawancara bersama karyawan pasific, bahwa perusahaan CV Pasific harvest memang benar telah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun hanya berada pada unit 3 (tiga) sampai 5 (lima) yang menjadi satu kesatuan gedung perusahaan. Sehingga unit 1 (satu) dan 2 (dua) yang berada terpisah masih belum mempunyai Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini membuat perusahaan langsung membuag air limbah dari pengolahan ikan ke sungai tanpa perlu proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pasific Harvest juga belum menjalankan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan baik sesuai dengan ambang batas baku mutu air limbah dikarenakan biaya yang dianut cukup mahal jika setiap harinya melakukan proses Pengolahan air limbah dengan benar. Air limbah pengolahan ikan dari Pasific Harvest ini masih dibuang ke sungai melalui saluran yang terbuat dari bangunan permanen sehingga menyebabkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan yang terus menerus, hal ini dibuktikan dengan air saluran sungai yang mati dan tidak

dapat berfungsi, berubah menjadi warna putih pekat, kekuningan, terkadang juga berwarna merah dalam waktu tertentu dan sangat bau menyengat.

Perusahaan sebagai pemegang izin seharusnya menaati peraturan yang terkandung didalam lingkup perizinan berupa AMDAL, UKP-UPL, IPAL. Namun perusahaan justru melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan dengan sengaja. Tiap pihak yang melakukan pencemaran dan/atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup memiliki kewajiban dalam memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup.<sup>81</sup> Maknanya, perusahaan memiliki kewajiban dalam memberhentikan sumber kerusakan, pembersihan komponen pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi serta metode lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu Perda Banyuwangi juga menegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.”<sup>82</sup>

Namun pelaksanaan pemulihan lingkungan masih belum direalisasikan secara benar sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, bahwasanya perusahaan belum sama sekali melakukan upaya represip dalam hal memulihkan lingkungan yang telah dicemari. Pada dasarnya tiap

---

<sup>81</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>82</sup> Pasal 25 ayat (1) Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

pihak yang melakukan pencemaran dan/atau menyebabkan kerusakan lingkungan memiliki kewajiban sebagai upaya represif dalam melakukan pemulihan kembali lingkungan hidup. Dalam melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran pembuangan air limbah yang dilakukan oleh perusahaan Pacific Harvest tidak cukup jika hanya membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah pada unit tertentu, tetapi harus melakukan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi terkait sikap waspada terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Metode lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi.

Adapun pemulihan fungsi dari lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Memberhentikan akar dari pencemaran beserta dibersihkannya komponen pencemar;
- b. remediasi (usaha memulihkan lingkungan hidup dengan memperbaiki kualitas dari keadaan lingkungan hidup);
- c. rehabilitasi (usaha memulihkan lingkungan hidup guna pengembalian nilai, fungsi, serta manfaat kepada keadaan semula yang menjadi usaha preventif atas kerusakan lahan, perlindungan dan perbaikan ekosistem);

- d. restorasi (usaha memulihkan lingkungan hidup serta unsur-unsur di dalamnya kembali kepada keadaan yang semula); dan/atau
- e. metode lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi.

Dalam melakukan upaya preventif dan reprensip. Berdasarkan teori pemulihan lingkungan, seharusnya perusahaan selaku sebagai pencemar harus memberikan ganti rugi kepada negara untuk biaya pemulihan lingkungan. Hal ini dikenal sebagai Polluter Pays Principle yaitu pencemar membayar, dengan membebankan biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran dan pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pencemar.<sup>83</sup>

Pada usaha yang dijalankan, tidak serta merta dilakukan untuk mengambil keuntungan saja pada satu pihak, melainkan terdapat tanggungjawab berupa kewajiban yang harus dilaksanakan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitar area aktivitas usaha. Perubahan signifikan pada kesadaran masyarakat berdampak pada kesadaran baru yang kritis mengenai vitalitas pelaksanaan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan.

Dampak negatif yang timbul oleh pembuangan air limbah ikan ke sungai tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, yakni sebagai berikut:

- 1) Dampak terhadap kualitas air permukaan dan air tanah

---

<sup>83</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Edisi Keempat, Airlangga University Press, 2015), hlm 267.

Mutu dari air sungai dan air laut di pantai kawasan muncar menunjukkan adanya pembuangan limbah di atas kemampuan lingkungan, hingga menyebabkan adanya penurunan mutu air yang telah ada, utamanya pada situasi di sungai kalimati.

2) Dampak kesehatan

Akibat penurunan mutu air, secara langsung berpengaruh kepada kesehatan akibat penggunaan sehari-hari air yang telah tidak layak digunakan. Dan dapat menimbulkan penyakit yang dibawa oleh air yang berupa, Gatal-gatal, Hepatitis A, dan diare.

3) Dampak estetika

Tentunya dengan banyaknya limbah yang dibuang langsung tanpa pengolahan menyebabkan beban lingkungan kian menumpuk hingga terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Tak hanya itu akibatnya juga bau busuk yang menyerbak serta pemandangan yang kotor.

4) Dampak terhadap kehidupan biota laut

Kompenen pencemar di dalam air limbah dapat menyebabkan penurunan jumlah oksigen yang terkandung. Bila kemudian di buang ke lautan, maka akan menyebabkan gangguan kadar oksigen di perairan yang menyebabkan terganggunya perkembangan biota laut yang tinggal di dalamnya. Selain mengakibatkan gangguna dalam perkembangan biota laut, dibuanya air limbah yang mengandung racun ke air laut akan mengakibatkan kematian yang masif tidak hanya

kepada ikan, tetapi juga kepada tanaman atau tumbuhan air yang memiliki peran vital dalam keberlangsungan kehidupan bawah air.

#### 5) Dampak terhadap udara

Air limbah sejatinya memiliki bau yang khas dan berbahaya, bila kemudian dibuang melalui saluran seperti got yang ada di pabrik akan berdampak pada pencemaran udara akibat bau yang ditimbulkan oleh limbah. Selain pada bau yang menyengat, limbah dari perusahaan masih terkandung minyak serta bahan padat lainnya yang dalam jumlah kecil. Ditemukan kemudian, bahwa beberapa orang di antara masyarakat sekitar menggunakan limbah untuk dimanfaatkan dalam produksi minyak akan, yang ampas padatnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung ikan. Nyatanya, hal tersebut akan menimbulkan pencemaran udara yang lebih mengingatkan pengambilan sisa limbah di got dan penimbunan sisa industri rumah tangga di pinggir jalan raya oleh produsen.

## **2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan**

Penegakan hukum ialah konsep yang vital dalam negara hukum berdasarkan undang-undang sebagai sarana guna mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga penegakan hukum merupakan semua aktivitas yang relevan dengan usaha pelaksanaan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap hukum agar tidak hilang makna



serta fungsinya menjadi pedoman atas kepatuhan seluruh norma yang berlaku, guna menjaga kepentingan manusia baik perorangan maupun secara publik.

Penegakan hukum lingkungan sendiri merupakan usaha untuk mencapai ketertiban terhadap peraturan maupun syarat yang ditentukan dan telah ditetapkan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat dengan pemberlakuan secara umum atau individual. Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan khususnya di kecamatan Muncar harus ditegakkan oleh aparaturnegara yang mempunyai wewenang penuh untuk menindaklanjuti penyebab terjadi pencemaran lingkungan akibat air limbah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan ikan sarden terutama pada perusahaan CV. Pasific Harvest karena jika selalu dibiarkan semakin lama dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup di sekitarnya. Tanggung jawab penegakan hukum dalam daerah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Tanggung jawab yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini dibutuhkan integritas yang tinggi dalam pengawasan berbagai jenis pengelolaan lingkungan hidup. Adapun definisi dari pengelolaan hidup ialah usaha guna pelestarian manfaat dari lingkungan hidup yang digunakan dengan cara memperhatikan kebijaksanaan dalam menata, memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, memulihkan, mengawasi, serta mengendalikan lingkungan

hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berlandaskan asas tanggungjawab negara, keberlanjutan, serta manfaat untuk mencapai perwujudan pembangunan berkelanjutan.

Air Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Pasific hemat peneliti memiliki potensi tinggi dalam pencemaran lingkungan bila tidak dilaksanakannya pengelolaan limbah melalui Proses IPAL. Hal ini disebabkan karena air limbah dari hasil pengolahan ikan sarden tersebut mengandung bahan beracun berbahaya (B3). Berdasarkan pada Pasal 76 Ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan Lingkungan Hidup, setiap Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat memberikan hukuman adminsitratif kepada penanggungjawab aktivitas yang dilakukan bila kemudian ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dalam pengawasan. Hukuman adminsitratif telah diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa terguran secara tertulis, paksaan dari pemerintah, diberhentikannya sementara izin lingkungan, hingga dicabutnya izin.

Penegakan hukum lingkungan di bidang adminsitratif dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni preventif (pencegahan) dan penanggulangan (represif) yang penjelasannya seagai berikut:

- a. Upaya Preventif merupakan usaha mengendalikan dampak lingkungan dengan mamksimal penggunaan sarana pengawasan dan perizinan. Pasal 71 Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana telah di ubah isi dari kandungan Pasal tersebut dalam menjelaskan mengenai pengawasan terhadap lingkungan hidup yang mandiri, yakni:

- 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - 2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Upaya Represif digunakan ketika telah terjadi peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang dalam upayanya melibatkan penegakan hukum positif. Penegakan hukum dilaksanakan dengan efektif, konsisten, dengan memperhatikan konsekuensi sebagai respon terhadap sebuah tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan, dilakukan pertamakali secara administratif sesuai dengan Undang-undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak membatasi sanksi administratif kepada paksaan dan pencabutan izin, melainkan mengatur hukuman lainnya yang termaktub dalam Pasal 76 ayat (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Yakni berupa teguran tertulis secara tertulis, paksaan pemerintah, penangguhan izin lingkungan, atau dicabutnya izin lingkungan.

Sedangkan pada kenyataannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah direalisasikan namun dalam melakukan pengawasan masih belum efektif, hal ini terbukti dari hasil penelitian menemukan fakta dengan masih adanya pelanggaran izin yang dilakukan oleh perusahaan pasific dalam pembuangan air limbah ikan yang dapat merusak lingkungan hidup. Dan pengawasan yang dilakukan masih belum bersifat rutin, dikarenakan masih banyak ditemukan oleh Peneliti pencemaran yang masih berkelanjutan hingga saat ini yang disebabkan oleh air limbah hasil pengolahan ikan, hal ini dibuktikan dengan dengan hasil wawancara dari karyawan pabrik bahwa, jika produksi pengolahan ikan meningkat sebagian dari air limbah hasil pengolahan ikan hanya dilakukan pengendapan sederhana dalam IPAL. Selain itu adapula

fakta dalam penelitian bahwa perusahaan CV. Pasific dibagian unit 1 (satu) dan 2 (dua) belum mempunyai IPAL. Jadi IPAL yang dibangun hanya berada pada lingkup perusahaan unit 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menjadi kesatuan gedung, hal ini terpisah oleh unit 1 (satu) dan 2 (dua) yang berjarak kurang lebih 300meter. Sehingga dalam kegiatan usahannya perusahaan pasific masih melakukan pelanggaran terkait izin pembuangan air limbah.

Dalam melakukan penegakan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Banyuwangi selaku agen perubahan sosial harus lebih mengedepankan rasa keadilan dalam pemeberian sanksi kepada perusahaan, sehingga pencemaran yang dilakukan tidak akan terus berlanjut dan memberikan dampak fatal kepada masyarakat, seyogyanya pemerintahan harus memberikan sanksi secara tegas selain dari tuguran tertulis dalam pemulihan lingkungan. Dan wajib melaksanakan sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan antara Undang-undang dan penerepannya dilapangan.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa, Pemerinatahan tutup mata tentang kasus ini karena sudah bertahun-tahun upaya masyarakat melapor akibat pembuangan limbah pabrik yang terus terjadi, namun yang dilakukan oleh Pemerintahan hanya mengambil sampel mbak tidak ada tindakan yang

signifikan. Pemerintahan harusnya bersikap adil dalam melakukan penegakan hukum sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Seharusnya upaya preventif yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan air limbah juga harus menerepkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. jadi yang dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung membayar atau sering dikenal dengan polluter pays princile. Dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a Undang-undang tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup mendefinisikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh perusahaannya untuk mememulihkan kegiatan lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.<sup>84</sup> Pemerintahan dapat menunjuk orang ketiga sebagai pemegang dana penjamin, sehingga dengan upaya seperti ini bisa memberikan gambaran sanksi apabila perusahaan akan melakukan pencemaran. Namun hal seperti ini masih belum diterapkan oleh penegak hukum yang berwenang, sehingga perusahaan selalu memnggap remeh hal yang telah dilakukannya.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuangan air limbah ikan tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan Pasific Harvest pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis saja. Akan tetapi perlu adanya sanksi paksaan dari pemerintahan atau tindakan paksa yang lain seperti pembekuan izin, pencabutan izin, agar pelaku usaha sadar

---

<sup>84</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, "Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik", *Padjajaran Law Review*, Volume 8, Nomor 2 (Spring 2020). h.1

bahwa yang dilakukan dari perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang merusak lingkungan disekitar. Dikarenakan jika hanya pada sanksi teguran tertulis tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha pencemaran sehingga pencemaran akan terus terjadi. Perlunya kajian lebih lanjut untuk mengeluarkan izin terhadap perusahaan agar fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi terealisasi sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Pelaksanaan penegakan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari hambatan yang dialami pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah dalam menegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum terhadap air limbah yang mencemari air menemi hambatan dalam penyelesaiannya, dikarenakan tidak ditemukannya pelaku pencemaran. Dalam pelaksanaan di lapangan, penegak hukum seyogyanya wajib memperhatikan dirinya untuk patuh pada peraturan dan dapat menemukan pelaku pencemaran, terlebih harus mampu untuk menahan diri dari berbagai tindakan suap dan menunjukkan upaya maksimal untuk membuktikan kebenaran. Penegak hukum lingkungan harus juga seharusnya memperhatikan rasa keadilan sehingga permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan.

Selain dari penegak hukum penelitian yang dilakukan oleh penulis dapatkkan kurangnya tenaga dari aparatur penegakan hukum di Badan Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi yang tidak seimbang dengan

banyak nya perusahaan pengolahan ikan yang ada di Muncar. Hal ini yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakkan hukum lingkungan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang optimal dengan masih sering terjadinya pelanggaran izin terhadap pembuangan air limbah oleh perusahaan. Penegak hukum menjadi ujung tombak penegakan hukum di aspek lingkungan hidup, selain daripada keaktifan masyarakat untuk ikut secara langsung mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi pemegang izin pembuangan air limbah (IPAL). Masyarakat menjadi mata, telinga, dan mulut untuk mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran izin yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah, lalu sebagai pelaksana dan penegak hukum akan ditindaklanjuti ke dinas lingkungan hidup untuk mencapai penegakan hukum lingkungan.

Selain itu hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa hambatan-hambatan yang ada kerap terjadi dalam lapangan dari pejabat Penegak Hukum itu sendiri seperti halnya adanya kepentingan pribadi dari pejabatan yang berwenang terhadap pengusaha. Penegak hukum apabila selalu mengedepankan kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Sehingga pencemaran akan selalu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pejabat yang berwenang.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti mencapai kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perusahaan Pasific Harvest dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengolahan ikan masih melakukan pelanggaran izin yang dimiliki, yang mana pelanggaran tersebut berupa pembuangan limbah tanpa adanya proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu. Sehingga yang dilakukan oleh perusahaan membuat pencemaran kepada media lingkungan hidup. Dalam hal melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan Pasific Harvest masih belum direalisasikan. Sehingga perusahaan melakukan pelanggaran izin AMDAL, UKL-UPL dengan sengaja. Dalam melakukan upaya preventif dan represip seharusnya perusahaan selaku sebagai pencemar harus memberikan ganti kerugian kepada negara untuk biaya pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme Polluter Pays Principle.
2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan upaya preventif dan represip. Upaya pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup melalui penerimaan laporan uji laboratorium limbah oleh perusahaan setidaknya dalam waktu tiga bulan

sekali, serta melalui pemantauan izin lingkungan sebanyak 2 kali dalam setahun. Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan masih belum maksimal, dikarenakan masih ada pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah yang dilakukan oleh CV Pasific Harvest. Namun dalam penjatuhan sanksi administrasi untuk menjalankan penegakan hukum, Dinas Lingkungan hanya menggunakan sanksi berupa teguran tertulis saja. Hal ini memang sudah sesuai dengan aturan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Namun sanksi yang diberikan masih jauh dari kata tegas, seharusnya jika permasalahan pencemaran seperti kasus ini harus berupa paksaan pemerintah untuk upaya pemulihan lingkungan yang telah dicemari.

#### **B. Saran**

1. Dalam melakukan usaha kegiatannya perusahaan pasific harus lebih memperhatikan pengolahan air limbah ikan yang dihasilkan dan mematahui izin yang telah dimiliki. Sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
2. Dalam melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah hendaknya bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi administratif dan perlunya peningkatan tindakan pengawasan terhadap izin pengolahan limbah

perusahaan, sehingga kasus yang seperti dilakukan perusahaan pasific tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005..
- Anggarasena Bima, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perfektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004
- Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim Emil, *Pembangunan Barwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Arikha Media Cipta, 1995.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta: Klasik ke Postmodernisme, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rawls John, *A Theory of Justice, Teori keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basuki Kuriawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licensi, 2021.
- Syarif Laode M & Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Santoso M, Agus, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fadli Mohammad, *Hukum dan kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press. 2016.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Univesity Press, 2020.
- Akib Muhamad, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Nasution Muhammad Syukri Albana, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993.
- Soemarwoto Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hadjon Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah*, Surabaya: 2001.
- H.R Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara.*,Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru 1987.
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Keempat*, Surabaya: Airlangga University Perss, 2015.
- R.M Soemarto P. Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali 1983.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Jabar Abdul, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Depok: Pena Salsabila, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

### **Jurnal**

Setiyono & S. Yudo, "Dampak Pencemaran dari limbah cair industri pengolahan ikan di Muncar?" *Jurnal Air Indonesia* 4, no. 1 (Spring: 2008)

Priambodo, G., "Technical and social impacts of wastewater from fish processing industry in Kota Muncar of Indonesia" *Journal of Applied Technology in Environmental Sanitation* 1, no. 1 (Spring: 2011)

Rijal Ahmad, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadrah* 17, no. 33 (Januari 2018)

Organization for Economic Co-operation and Development, *The Polluter Pays Principle*, Director of Information, OECD., 1975.

Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, "Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik", *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (Spring: 2020)

Mustaruddin, "Pengembangan perikanan tangkap yang bersinergi dengan aspek lingkungan dan sosial ekonomi: studi kasus di perairan Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan* 1, no. 2 (Spring: 2012)

Ivan Fauzi Raharja., dkk "Penegakan Hakum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal articel* 15, no. 2 (Desember 2013).

**Skripsi**

Umi Khanifa, “Dampak pencemaran limbah industri ikan asap terhadap lingkungan hidup di Desa Pekauman kulon Kecamatan Kukuhturi Kabupaten Tegal” Skripsi: Pancasakti Tegal, 2020.

Nursyafni Atikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

Miftakhul Khoiri, “Analisa Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Pengolahan Tepung Ikan Terhadap Kualitas Air Sungan dan Ekosistem Mangrove di Kalimereng Manyar Gresik” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Bima Anggarasena, “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum” Tesis: Universitas Diponegoro, 2010.

**Website**

<https://www.kabarjawatimur.com/kasus-pabrik-nakal-buang-limbah-ke-laut-dlh-banyuwangi-kirim-surat-pada-gakum-jawa-bali-nusra/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istiana  
Nim : S20193089  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi kasus CV Pasifik Harvest di desa Kedungrejo kecamatan Muncar) secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 29 Mei 2023  
Saya yang menyatakan



**ISTIANA**  
NIM. S20193089




## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup terhadap kasus pencemaran air limbah ?
2. Apakah ada pengawasan rutin dari pihak Dinas Lingkungan kepada pabrik ikan yang rentan mencemari terutama di perusahaan CV. Pasifik ?
3. Sanksi apa saja yang akan diberikan Pemerintahan/Dinas Lingkungan jika terdapat perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan atau yang melanggar aturan dari amdal, izin lingkungan ?
4. Siapa yang berhak bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan ?
6. Bagaimana upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan Dinas Lingkungan dan Perusahaan dalam pencemaran yang telah terjadi ?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Surat Permohonan Perizinan Penelitian Dinas Lingkungan Hidup



No : B- 3563/ Un.22/ 4 a/ PP 00.15/12/ 2022 15 Desember 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : istiana  
Nim : S20193089  
Semester : Tujuh (7)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan (studi kasus pada m CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Wijaya Kusuma Nomor 102 Banyuwangi Telp. (0333) 424 113 Fax: (0333) 424113  
Email: dlh@banyuwangikab.go.id website: www.banyuwangikab.go.id

**BANYUWANGI**

Banyuwangi, 31 Januari 2023

Nomor : 660/ 321 /429.104/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Wawancara Penelitian

Kepada  
Yth. Rektor Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas Syariah

di-

**JEMBER**

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-3563/Un.22/4.a/PP.00.15/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan penelitian lapangan oleh mahasiswa :

Nama : Istiana  
NIM : S20193089  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengakuan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus pada CV. Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).

telah melakukan wawancara penelitian lapangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan hasil terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANYUWANGI



**DAYLIANDAJANI, ST., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690428 199803 2 002

Lampiran: Surat Perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Wijaya Kusuma Nomor 102 Banyuwangi Telp. (0333) 4241134 fax: (0333) 424113  
Email: dlh@banyuwangikab.go.id website: www.banyuwangikab.go.id

**BANYUWANGI**

Banyuwangi, 31 Januari 2023

Nomor : 660/ 321 /429.104/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : Jawaban Wawancara Penelitian

Kepada  
Yth. Rektor Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas Syariah

di-  
**JEMBER**


Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-3563/Un.22/4.a/PP.00.15/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan penelitian lapangan oleh mahasiswa :

Nama : Istiana  
NIM : S20193089  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus pada CV. Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).

telah melakukan wawancara penelitian lapangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan hasil terlampir.








Demikian untuk menjadi maklum.

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANYUWANGI

Sekretaris  
  
**DWI HANDAJANI, ST., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
NIP. 19690428 199803 2 002

## Lampiran: Jurnal Wawancara

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	Nama informan	Tempat	Tanda tangan
1	16 Desember 2022	Permohonan Surat izin penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Rudianto, STP, M.T	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	
2	31 Januari 2023	Pengambilan surat izin dan Konsultasi mengenai arah penelitian	Dwi Wardipri, ST, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	
3	30 Januari 2023	Wawancara dengan kepala Pengawasan dan Pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Rudianto, STP, M.T	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	
4	30 Januari 2023	Wawancara dengan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Bety Siwi Nürwinda, S.STP	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	
5	02 februari 2023	Wawancara dengan Pegawai pabrik Pasific Harvest	Muhammad Fijay	Pabrik Pasific Harvest	
6	01 februari 2023	Wawancara dengan Pegawai pabrik Pasific Harvest	Rahmat	Pabrik Pasific Harvest	
7	02 Februari 2023	Wawancara dengan masyarakat	Bedri	Di Perumahan prumnas	
8	03 Februari 2023	Wawancara dengan Pegawai masyarakat	Rahmat	Kantor bapak Rahmat	



## FOTO COKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan bapak Rudianto selaku Kepala bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2 : Wawancara dengan ibu Bety pegawai Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi



Gambar 3 : Wawancara bersama Bapak Rahmat selaku kepala Produksi di CV Pacific Harvest



Gambar 4: Wawancara bersama Bapak Fijay selaku Kepala Quisi di CV. Pacific Harvest

Gambar 5 : Wawancara bersama Bapak Rahmat selaku Masyarakat Desa Kedungrejo



Gambar 6 : Wawancara bersama Bapak Bedri selaku Masyarakat Desa Kedungrejo







Gambar : foto bukti pencemaran lingkungan



Gambar : foto bukti pencemaran lingkungan





## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama Lengkap : ISTIANA  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. HP : 085733540175  
Email : [istiana8331@gmail.com](mailto:istiana8331@gmail.com)  
Alamat : Jl. Mispan, Dusun Krajan, Desa  
Kedungrejo, RT/RW 003/001 Kec. Muncar,  
Kab. Banyuwangi

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK AISYAH II (2006-2007)
2. SDN 06 Tembokrejo (2007-2013)
3. SMP 10 Muhammadiyah Muncar (2013-2016)
4. SMKN Darul Ulum Muncar (2016-2019)
5. UIN KHAS Jember (2019-2023)

### C. Riwayat Organisasi

- Komunitas Peradilan Semu (2021-2023)